



**P U T U S A N**  
**Nomor 1/Pid.Prap/2021/PN Bnj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : TENGKU SYAHRIL.
2. Umur/tanggal lahir : 60 tahun
3. Jenis kelamin : Laki-laki
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Tempat tinggal : Dusun II Desa Baru Titi Besi, Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang
6. Agama : Islam
7. Pekerjaan : Tani

Yang dalam ini memberi kuasa kepada 1. BORKAT HARAHAH, SH. 2. ENDAH AGUSTINI SIREGAR, SH. 3. H. BAMBANG SUMPENO, SH. 4. HAIRUL AKMAL TANJUNG, SH. Masing-masing Advokat dari Kantor Hukum: BAMBANG SUMPENO, SH & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Mangkubumi Nomor: 26 Kelurahan Aur, Kec. Medan Maimun, Medan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 8 Juni 2021 bertindak untuk dan atas kepentingan Tengku Syahril, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**m e l a w a n**

1. Kepala Kepolisian RI di Jakarta, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara di Medan, Cq. Kepala Kepolisian Resor Binjai, Selanjutnya disebut s sebagai Termohon I;
2. Kepala Kepolisian RI di Jakarta, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara di Medan, Cq. Kepala Kepolisian Resor Binjai, Cq. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Binjai, Selanjutnya disebut sebagai Termohon II;

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Taufik, S.H. 2. A.R. Sofyan Harahap, S.H. 3. Eddy Sunar, S.H. Advokat pada Law Office Taufik, S.H. & Assosates berkantor di Jalan Jend. A. Yani Gg. Buntu No. 24, Binjai, bertindak baik sendiri - sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa tertanggal 30 Juli 2021, yang selanjutnya disebut sebagai para Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomo1/ Pen.Pid.Pra/2021/PN-Bnj tanggal 12 Juli 2021 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 9 Juli 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai register Nomor 1/Pid.Prap/2021/PN Bnj tanggal 9 Juli 2021, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut: Surat Penetapan Nomor : S/Tap/42-b/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte authentic dan atau Penggelapan Hak barang tidak bergerak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1), (2) Subs 266 ayat (1), (2) Subs 385 Jo. 55, 56 KuhPidana, Laporan Polisi Nomor: LP/144/III/2014/SPKT-II, tanggal 13 Maret 2014 atas nama Pelapor Tengku Syahril, yang ditandatangani oleh Termohon II atas nama Termohon I: Alasan Permohonan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah salah seorang Ahli Waris dari Almarhum Tengku Syahdan (Kedan) Bin Tengku Mahidin, yang memiliki sebidang Tanah terletak di Jalan Semangka, Jalan Rukam, Jalan Rambai Lingkungan V, Kelurahan Bandar Sinembah, Kecamatan Binjai Barat, Binjai ;
2. Bahwa selanjutnya pada tahun 1950 itu atas persetujuan Kakek Pemohon Tengku Mahidin, Kerapatan Adat Melayu dan Administratur Perkebunan Padang Brahrang tanah tersebut disewakan kepada Gabungan Perkumpulan Tionghoa (Tandil Kebun) Padang Brahrang selama 40 Tahun ;
3. Bahwa sekitar tahun 2014, Pemohon mengetahui telah terjadi Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Tandatanganan yang dilakukan oleh Wahono Latif Dkk, tandatangan yang dipalsukan adalah tandatangan Kepala Desa Bandar Sinembah atas nama Harmaini Nasution;

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor :1/Prapid/2021/PN Bnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya Pemohon mengetahui tandatangan yang dipalsukan adalah berupa Surat Keterangan Pemilikan Tanah dan Surat-surat lainnya terhadap tanah milik Pemohon dan AhliWaris lainnya sebagaimana disebut diatas;
5. Bahwa dalam tindak pidana Pemalsuan Surat itu, Pemohon adalah korban atau orang yang dirugikan ;
6. Bahwa oleh karena itulah Pemohon selanjutnya memajukan Laporan Pengaduan ke Polres Binjai sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/144/III/2014/SPKT-II, tanggal 13 Maret 2014;
7. Bahwa atas Laporan Pemohon dimaksud Termohon-termohon telah melakukan Penyidikan sebagaimana Surat Perintah Penyidikan yang diperbuat Nomor: SP.Sidik/249/III/2014/SPKT-II, tanggal 13 Maret 2014;
8. Bahwa dari pemeriksaan yang dilakukan telah jelas terungkap bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pemalsuan Surat dengan Tersangka Umar Latif Alias Lim Kim Leng, Sudirman dan Muhammad Yusdi;
9. Bahwa hal ini terlihat dari Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat-surat yang diperiksa dan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Nomor:6111/Dif/2014, tanggal 6 Oktober 2014 bahwa tandatangan Harmaini Nasution yang ada pada Surat Keterangan Menguasai Sebidang Tanah dan yang ada pada Akta Jual Beli diatas adalah Non Identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tandatangan Harmaini Nasution pembeding;
10. Bahwa ternyata Termohon-termohon telah menghentikan Penyidikan Tindak Pidana dimaksud dengan alasan Penuntutannya telah Kadaluwarsa;
11. Bahwa Termohon-termohon telah salah menilai Penuntutan Tindak Pidana Pemalsuan itu telah daluwarsa yaitu sebagaimana disebut pasal 78 angka 1 ayat (3) KuhPidana kejadian pemalsuan telah berlangsung lebih dari 12 tahun.
12. Bahwa Termohon-termohon tidak melihat ketentuan pasal 79 angka 1 KuhPidana yang menentukanTenggang waktu daluwarsa yaitu mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan kecuali mengenai pemalsuan atau pengrusakan mata uang, tenggang waktu mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan;
13. Bahwa R. Soesilo dalam bukunya KUHP terbitan Politea Bogor, dalam penjelasan Pasal 79 halaman 93, menjelaskan dalam perkara memalsukan dan merusakkan yang maksudnya dalam Pasal 244 dan

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor :1/Prapid/2021/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagainya, maka masa daluwarsa dipakai bukan saat perbuatannya itu dilakukan akan tetapi saat pemakaian benda yang dipalsu dan dirusakkan itu ;

14. Bahwa dalam suatu Forum Diskusi yang dilakukan sebagaimana ditulis Muhammad Fauzi dalam Media Humaniora dibicarakan , apabila sebuah tindak pidana telah daluwarsa atau telah melampaui batas sebagaimana waktu yang telah ditentukan maka hilanglah hak untuk menuntut pelaku tindak pidana tersebut, namun demikian apakah dengan begitu menjadi adil bagi korban;
15. Bahwa lebih lanjut dalam diskusi itu dijelaskan: “ Dalam hal tindak pidana pemalsuan surat, tenggang waktu daluwarsa sebagaimana pasal 79 angka 1 mulai berlaku sesudah surat yang dipalsukan itu digunakan, jadi bukan sejak surat itu dipalsukan atau sejak pelaku membuat surat palsu ;
16. Bahwa dengan demikian dalam diskusi dimaksud disimpulkan tenggang waktu daluwarsa dalam tindak pidana pemalsuan surat dihitung sejak orang yang dirugikan atau korban mengetahui adanya tindak pidana tersebut bukan dihitung sejak pelaku membuat surat palsu itu;
17. Bahwa jika dicermati penerapan pasal yang dilakukan oleh Termohon-termohon akan sangat mencederai rasa keadilan sebagaimana tujuan hukum pidana adalah kepastian, keadilan dan kemanfaatan;
18. Bahwa prinsip daluwarsa pada mulanya adalah karena pelaku kejahatan dalam jangka waktu daluwarsa tersebut merasakan penderitaan (Nestapa) dimana ianya menderita karena dikejar aparat hukum oleh karena itu ianya tidak dapat dituntut setelah jangka waktu tertentu ;
19. Bahwa dalam tindak pidana pemalsuan surat incasu dalam perkara aquo pelaku tidak ada menderita apa-apa karena tidak dikejar aparat hukum bahkan mendapat keuntungan karena surat yang diperbuatnya sedangkan korban telah menderita karena kehilangan tanahnya;
20. Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung dalam Putusannya Nomor: 261/Pid/2014/PT.Bdg dalam pertimbangannya berpendapat, untuk menghitung kapan dimulai dan dihitung daluwarsa pemalsuan surat bukanlah pada hari sesudah pembuatan pemalsuan surat itu dilakukan akan tetapi pada hari berikutnya surat yang diduga palsu itu dipergunakan dan adanya kepalsuan itu diketahui oleh korban atau orang atau pihak lain yang dirugikan;
21. Bahwa demikian pula Andre Valentino Makanaung dalam Tulisannya pada Lex Crimen Vol. VIII/No.5/Mei/2019 menganjurkan bahwa

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor :1/Prapid/2021/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu daluwarsa dalam tindak pidana pemalsuan surat dihitung sejak orang yang dirugikan mengetahui perbuatan pemalsuan surat dimaksud;

22. Bahwa adalah patut menurut hukum Termohon-termohon mendalami ketentuan pasal 79 KuhPidana serta membaca pendapat para ahli bahwa hitungan daluwarsa dalam tindak pidana pemalsuan surat dapat ditentukan sejak orang yang dirugikan mengetahui tindak pidana itu;
23. Bahwa Pemohon mengetahui adanya pemalsuan surat-surat atas tanah miliknya pada tahun 2014 dan ketika itulah Pemohon memajukan pengaduan pidana;

Bahwa oleh karena itu tindakan Termohon-termohon Menghentikan Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan dimaksud telah melanggar hukum dan oleh karena itu Surat Penetapan Nomor:S/Tap/42-b/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penghentian Penyidikan PerkaraTindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte authentic dan atau Penggelapan Hak barang tidak bergerak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1), (2) Subs 266 ayat (1), (2) Subs 385 Jo. 55, 56 KuhPidana, Laporan Polisi Nomor: LP/144/III/2014/SPKT-II,tanggal 13 Maret 2014 atas nama Pelapor Tengku Syahril, yang ditandatangani olehTermohon II atas namaTermohon I harus dibatalkan;

Bahwa selanjutnya Termohon-termohon patut dihukum untuk melanjutkan Pemeriksaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat dimaksud;

Bahwa dengan uraian diatas mohon Pengadilan Negeri Binjai menetapkan suatu hari persidangan, memanggil pihak-pihak yang bersengketa untuk hadir bersidang ditempat yang telah ditentukan untuk itu selanjutnya berkenan memberi putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Surat Penetapan Nomor:S/Tap/42-b/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte authentic dan atau Penggelapan Hak barang tidak bergerak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1), (2) Subs 266 ayat (1), (2) Subs 385 Jo. 55, 56 KuhPidana, Laporan Polisi Nomor:LP/144/III/2014/SPKT-II,tanggal 13 Maret 2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atas nama Pelapor Tengku Syahril, yang ditandatangani oleh Termohon II atas nama Termohon I;

3. Menghukum Termohon-termohon untuk melanjutkan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte authentic dan atau Penggelapan Hak barang tidak bergerak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1), (2) Subs 266 ayat (1), (2) Subs 385 Jo. 55, 56 KuhPidana, Laporan Polisi Nomor: LP/144/III/2014/SPKT-II, tanggal 13 Maret 2014 atas nama Pelapor Tengku Syahril;
4. Menghukum Termohon-termohon untuk membayar ongkos perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sebelum Pemohon membacakan Permohonannya, dimana Pemohon telah memperbaiki gugatannya adalah sebagai berikut:

Bahwa pada halaman 1(Satu) Alinea Terakhir Permohonan tertulis:

Bahwa Objek Permohonan adalah :

Surat Penetapan Nomor: S/Tap/42-b/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte authentic dan atau Penggelapan Hak barang tidak bergerak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1), (2) Subs 266 ayat (1), (2) Subs 385 Jo. 55, 56 KuhPidana, Laporan Polisi Nomor: LP/144/III/2014/SPKT-II, tanggal 13 Maret 2014 atas nama Pelapor Tengku Syahril, yang ditandatangani oleh Termohon II atas nama Termohon I;

Bahwa seharusnya sehubungan dengan Laporan Nomor: LP/144/III/2014/SPKT-II, tanggal 13 Maret 2014 atas nama Pelapor Tengku Syahril (Pemohon) dalam Penyidikan Tersangkanya adalah 3 (Tiga) Orang maka Objek Permohonan menjadi sebagai berikut:

1. Surat Penetapan Nomor: S/Tap/42-b/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte authentic dan atau Penggelapan Hak barang tidak bergerak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1), (2) Subs 266 ayat (1), (2) Subs 385 Jo. 55, 56 KuhPidana, terhadap Tersangka Umar Latif Alias Lim Kim Leng, Laporan Polisi Nomor: LP/144/III/2014/SPKT-II, tanggal 13 Maret 2014 atas nama Pelapor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tengku Syahril, yang ditandatangani oleh Termohon II atas nama Termohon I;

2. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPP.Sidik/42-a/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte authentic dan atau Penggelapan Hak barang tidak bergerak, pada tanggal 24 Agustus 1990 di Kantor Camat Binjai Barat Jalan Gatot Subroto Kelurahan Bandar Sinembah, Kecamatan Bijai Barat, Kota Binjai, terhadap Tersangka Umar Latif Alias Lim Kim Leng, yang ditandatangani oleh Termohon II atas nama Termohon I ;
3. Surat Penetapan Nomor: S/Tap/42-b/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte authentic dan atau Penggelapan Hak barang tidak bergerak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1), (2) Subs 266 ayat (1), (2) Subs 385 Jo. 55, 56 KuhPidana, terhadap Tersangka Muhammad Yusdi, Laporan Polisi Nomor: LP/144/III/2014/SPKT-II, tanggal 13 Maret 2014 atas nama Pelapor Tengku Syahril, yang ditandatangani oleh Termohon II atas nama Termohon I;
4. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPP.Sidik/42-a/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte authentic dan atau Penggelapan Hak barang tidak bergerak, pada tanggal 24 Agustus 1990 di Kantor Camat Binjai Barat Jalan Gatot Subroto Kelurahan Bandar Sinembah, Kecamatan Bijai Barat, Kota Binjai, terhadap Tersangka Muhammad Yusdi, yang ditandatangani oleh Termohon II atas nama Termohon I;
5. Surat Penetapan Nomor : S/Tap/42-b/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte authentic dan atau Penggelapan Hak barang tidak bergerak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1), (2) Subs 266 ayat (1), (2) Subs 385 Jo. 55, 56 KuhPidana, terhadap Tersangka Sudirman, Laporan Polisi Nomor: LP/144/III/2014/SPKT-II, tanggal 13 Maret 2014 atas nama Pelapor Tengku Syahril, yang ditandatangani oleh Termohon II atas nama Termohon I;
6. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPP.Sidik/42-a/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 Perkara Tindak Pidana

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor :1/Prapid/2021/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemalsuan Surat dan atau Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte authentic dan atau Penggelapan Hak barang tidak bergerak, pada tanggal 24 Agustus 1990 di Kantor Camat Binjai Barat Jalan Gatot Subroto Kelurahan Bandar Sinembah, Kecamatan Bijai Barat, Kota Binjai, terhadap Tersangka Sudirman, yang ditandatangani oleh Termohon II atas nama Termohon I;

I. Bahwa pada halaman 4 (Empat) Permohonan alinea pertama tertulis:

Bahwa oleh karena itu tindakan Termohon-termohon Menghentikan Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan dimaksud telah melanggar hukum dan oleh karena itu Surat Penetapan Nomor:S/Tap/42-b/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte authentic dan atau Penggelapan Hak barang tidak bergerak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1), (2) Subs 266 ayat (1), (2) Subs 385 Jo. 55, 56 KuhPidana, Laporan Polisi Nomor:LP/144/III/2014/SPKT-II,tanggal 13 Maret 2014 atas nama Pelapor Tengku Syahril, yang ditandatangani oleh Termohon II atas nama Termohon I harus dibatalkan;

Bahwa dengan ini Permohonan halaman 4 (Empat) Alinea Pertama Permohonan disempurnakan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena itu tindakan Termohon-termohon Menghentikan Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan dimaksud telah melanggar hukum dan oleh karena itu:

1. Surat Penetapan Nomor: S/Tap/42-b/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte authentic dan atau Penggelapan Hak barang tidak bergerak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1), (2) Subs 266 ayat (1), (2) Subs 385 Jo. 55, 56 KuhPidana, terhadap Tersangka Umar Latif Alias Lim Kim Leng, Laporan Polisi Nomor: LP/144/III/2014/SPKT-II, tanggal 13 Maret 2014 atas nama Pelapor Tengku Syahril, yang ditandatangani oleh Termohon II atas nama Termohon I;
2. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPP.Sidik/42-a/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte authentic dan atau Penggelapan Hak barang tidak bergerak, pada tanggal 24 Agustus 1990 di Kantor Camat Binjai Barat

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor :1/Prapid/2021/PN Bnj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jalan Gatot Subroto Kelurahan Bandar Sinembah, Kecamatan Bijai Barat, Kota Binjai, terhadap Tersangka Umar Latif Alias Lim Kim Leng, yang ditandatangani oleh Termohon II atas nama Termohon I ;

3. Surat Penetapan Nomor : S/Tap/42-b/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte authentic dan atau Penggelapan Hak barang tidak bergerak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1), (2) Subs 266 ayat (1), (2) Subs 385 Jo. 55, 56 KuhPidana, terhadap Tersangka Muhammad Yusdi, Laporan Polisi Nomor : LP/144/III/2014/SPKT-II, tanggal 13 Maret 2014 atas nama Pelapor Tengku Syahril, yang ditandatangani oleh Termohon II atas nama Termohon I;
4. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPP.Sidik/42-a/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte authentic dan atau Penggelapan Hak barang tidak bergerak, pada tanggal 24 Agustus 1990 di Kantor Camat Binjai Barat Jalan Gatot Subroto Kelurahan Bandar Sinembah, Kecamatan Bijai Barat, Kota Binjai, terhadap Tersangka Muhammad Yusdi, yang ditandatangani oleh Termohon II atas nama Termohon I;
5. Surat Penetapan Nomor : S/Tap/42-b/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte authentic dan atau Penggelapan Hak barang tidak bergerak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1), (2) Subs 266 ayat (1), (2) Subs 385 Jo. 55, 56 KuhPidana, terhadap Tersangka Sudirman, Laporan Polisi Nomor: LP/144/III/2014/SPKT-II, tanggal 13 Maret 2014 atas nama Pelapor Tengku Syahril, yang ditandatangani oleh Termohon II atas nama Termohon I;
6. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPP.Sidik/42-a/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte authentic dan atau Penggelapan Hak barang tidak bergerak, pada tanggal 24 Agustus 1990 di Kantor Camat Binjai Barat Jalan Gatot Subroto Kelurahan Bandar Sinembah, Kecamatan Bijai Barat, Kota Binjai, terhadap Tersangka Sudirman, yang ditandatangani oleh Termohon II atas nama Termohon I;

Harus dibatalkan.

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor :1/Prapid/2021/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa dengan demikian sejalan dengan Perbaikan/Penyempurnaan diatas maka Petitum dalam angka 2 (Dua) Permohonan yang sebelumnya tertulis: Menyatakan batal Surat Penetapan Nomor : S/Tap/42-b/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte authentic dan atau Penggelapan Hak barang tidak bergerak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1), (2) Subs 266 ayat (1), (2) Subs 385 Jo. 55, 56 KuhPidana, Laporan Polisi Nomor:LP/144/III/2014/SPKT-II, tanggal 13 Maret 2014 atas nama Pelapor Tengku Syahril, yang ditandatangani oleh Termohon II atas nama Termohon I.

Dengan ini disempurnakan sebagai berikut :

Menyatakan batal:

1. Surat Penetapan Nomor : S/Tap/42-b/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte authentic dan atau Penggelapan Hak barang tidak bergerak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1), (2) Subs 266 ayat (1), (2) Subs 385 Jo. 55, 56 KuhPidana, terhadap Tersangka Umar Latif Alias Lim Kim Leng, Laporan Polisi Nomor: LP/144/III/2014/SPKT-II, tanggal 13 Maret 2014 atas nama Pelapor Tengku Syahril, yang ditandatangani oleh Termohon II atas nama Termohon I;
2. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPP.Sidik/42-a/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte authentic dan atau Penggelapan Hak barang tidak bergerak, pada tanggal 24 Agustus 1990 di Kantor Camat Binjai Barat Jalan Gatot Subroto Kelurahan Bandar Sinembah, Kecamatan Bijai Barat, Kota Binjai, terhadap Tersangka Umar Latif Alias Lim Kim Leng, yang ditandatangani oleh Termohon II atas nama Termohon I;
3. Surat Penetapan Nomor : S/Tap/42-b/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte authentic dan atau Penggelapan Hak barang tidak bergerak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1), (2) Subs 266 ayat (1), (2) Subs 385 Jo. 55, 56 KuhPidana, terhadap Tersangka Muhammad Yusdi, Laporan Polisi Nomor : LP/144/III/2014/SPKT-II,

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor :1/Prapid/2021/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Maret 2014 atas nama Pelapor Tengku Syahril, yang ditandatangani oleh Termohon II atas nama Termohon I;

4. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPP.Sidik/42-a/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte authentic dan atau Penggelapan Hak barang tidak bergerak, pada tanggal 24 Agustus 1990 di Kantor Camat Binjai Barat Jalan Gatot Subroto Kelurahan Bandar Sinembah, Kecamatan Bijai Barat, Kota Binjai, terhadap Tersangka Muhammad Yusdi, yang ditandatangani oleh Termohon II atas nama Termohon I;
5. Surat Penetapan Nomor: S/Tap/42-b/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte authentic dan atau Penggelapan Hak barang tidak bergerak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1), (2) Subs 266 ayat (1), (2) Subs 385 Jo. 55, 56 KuhPidana, terhadap Tersangka Sudirman, Laporan Polisi Nomor: LP/144/III/2014/SPKT-II, tanggal 13 Maret 2014 atas nama Pelapor Tengku Syahril, yang ditandatangani oleh Termohon II atas nama Termohon I;
6. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPP.Sidik/42-a/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte authentic dan atau Penggelapan Hak barang tidak bergerak, pada tanggal 24 Agustus 1990 di Kantor Camat Binjai Barat Jalan Gatot Subroto Kelurahan Bandar Sinembah, Kecamatan Bijai Barat, Kota Binjai, terhadap Tersangka Sudirman, yang ditandatangani oleh Termohon II atas nama Termohon I ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya sedangkan untuk Termohon hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor :1/Prapid/2021/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. TENTANG PERMOHONAN PRAPERADILAN PEMOHON KURANG PIHAK (Error In Persona) ;

- Bahwa Pemohon Praperadilan dalam permohonan praperadilannya hanya mengajukan Praperadilan terhadap :

1. Kepala Kepolisian Resor Binjai, sebagai Termohon I;
2. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Binjai sebagai Termohon II;

- Bahwa seharusnya terhadap Permohonan Praperadilan Pemohon Praperadilan juga menarik sebagai piha Kepala Kejaksaan Negeri Binjai, karena terhadap perkara A Quo pihak Termohon I dan Termohon II telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Binjai, yaitu Nomor : K/42/III/2015, tanggal 5 Maret 2015;

- Bahwa juga selanjutnya Termohon I dan Termohon II terhadap perkara A Quo telah mengirim berkas perkara ke Kejaksan Negeri Binjai, yaitu : Surat Nomor : K/38/III/2015, tanggal 09 Maret 2015, Surat Nomor : K/38-a/VI/2015, tanggal 03 Juni 2015, dan Surat Nomor 38-b/VIII/2015, tanggal 03 Agustus 2015 untuk berkas perkara Nomor : BP/25/III/2015/Reskrim, tanggal 06 Maret 2015 atas tersangka Umar Latif Als Lim Kim Leng;

Surat Nomor : K/39/III/2015, tanggal 09 Maret 2015, Surat Nomor : K/39-a/VI/2015, tanggal 03 Juni 2015, dan Surat Nomor 39-b/VIII/2015, tanggal 03 Agustus 2015 untuk berkas perkara Nomor : BP/26/III/2015/Reskrim, tanggal 06 Maret 2015 atas tersangka Sudirman; Surat Nomor : K/40/III/2015, tanggal 09 Maret 2015, Surat Nomor : K/40-a/VI/2015, tanggal 03 Juni 2015, dan Surat Nomor 40-b/VIII/2015, tanggal 03 Agustus 2015 untuk berkas perkara Nomor : BP/27/III/2015/Reskrim, tanggal 06 Maret 2015 atas tersangka Muhammad Yusdi;

- Bahwa selanjutnya terhadap pengiriman berkas perkara A Quo oleh Termohon I dan Termohon II tersebut pihak Kejaksaan selanjutnya mengembalikan berkas tersebut, yaitu sesuai dengan surat nomor :

- Surat Nomor : B-517/N.2.11/Epp.1/03/2015, tanggal 19 Maret 2015, B-1149/N.2.11/Euh.1/06/2015, tanggal 08 Juni 2015, dan Surat Nomor ; B-1972/N.211/Euh.1/08/2015, tanggal 11 Agustus 2015, atas nama Umar Latif als Lim Kim Leng;
- Surat Nomor : B-518/N.2.11/Epp.1/03/2015, tanggal 19 Maret 2015, B-1151/N.2.11/Euh.1/06/2015, tanggal 08 Juni 2015, dan Surat Nomor ; B-

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor :1/Prapid/2021/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1968/N.211/Euh.1/08/2015, tanggal 11 Agustus 2015, atas nama Muhammad Yudi;

- Surat Nomor : B-519/N.2.11/Epp.1/03/2015, tanggal 19 Maret 2015, B-1151/N.2.11/Euh.1/06/2015, tanggal 08 Juni 2015, dan Surat Nomor ; B-1970/N.211/Euh.1/08/2015, tanggal 11 Agustus 2015, atas nama Sudirman;
- Bahwa alasan atas pengembalian berkas perkara A Quo dari Pihak Kejaksaan Negeri Binjai kepada Termohon I dan Termohon II pada intinya adalah terhadap perkara A Quo pihak Kejaksaan Negeri Binjai mengambil kesimpulan bahwa perkara tersebut telah Daluarsa atau hak untuk tuntutan pidana itu gugur karena Daluarsa dalam 12 tahun untuk semua kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana penjara lebih dari 3 tahun sesuai pasal 78 ayat (1) angka 3 KUH. Pidana;

Bahwa berdasarkan hal tersebut Permohonan Praperadilan Pemohon kurang pihak (error in persona), dimana oleh karena Permohonan yang diajukan kurang pihak, maka permohonan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) oleh karenanya mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Binjai menolak permohonan Praperadilan Pemohon;

## B. TENTANG PERBAIKAN/PERUBAHAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon Praperadilan pada persidangan yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021, Pemohon Praperadilan ada mengajukan perubahan/penambahan poin dalam Permohonannya, yaitu pada Posita dan Petitum, dimana pada Permohonan sebelumnya hal tersebut tidak ada, yaitu :
  - 1.a. Dalam Posita pada halaman 1 dan 2 poin (I), dimana oleh Pemohon Praperadilan ada penambahan Objek Permohonan yang semula objek Permohonan Praperadilan hanya mengenai Surat Penetapan Nomor : S/Tap/42-b/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 yang selanjutnya menjadi tiga(3) objek Permohonan, yaitu :
    - Surat Penetapan Nomor : S/Tap/42-b/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016, atas nama Umar Latif dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPP.Sidik/42-a/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016, atas nama Umar Latif;
    - Surat Penetapan Nomor : S/Tap/42-b/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016, atas nama Sudirman dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPP.Sidik/42-a/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016, atas nama Muhammad Yusdi;

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor :1/Prapid/2021/PN Bnj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Surat Penetapan Nomor : S/Tap/42-X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 atas nama Sudirman dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPP.Sidik/42-a/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016, atas nama Sudirman;
- 1.b. Dalam Posita pada halaman 2 dan 3 poin (II), dimana oleh Pemohon Praperadilan ada penambahan Objek Permohonan yang semula objek Permohonan Praperadilan hanya mengenai Surat Penetapan Nomor : S/Tap/42-b/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 yang selanjutnya menjadi tiga(3) objek Permohonan, yaitu :
  - Surat Penetapan Nomor : S/Tap/42-b/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016, atas nama Umar Latif dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPP.Sidik/42-a/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016, atas nama Umar Latif;
  - Surat Penetapan Nomor : S/Tap/42-b/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016, atas nama Sudirman dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPP.Sidik/42-a/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016, atas nama Muhammad Yusdi;
  - Surat Penetapan Nomor : S/Tap/42-b/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 atas nama Sudirman dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPP.Sidik/42-a/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016, atas nama Sudirman;
- 1.b. Dalam Petitum pada halaman 3 dan 4 poin (III), dimana pada Permohonan Praperadilan sebelumnya pada poin (2) yang pada intinya "Menyatakan batal Surat Penetapan Nomor : S/Tap/42-b/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016, Tentang Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau ...dst" yang selanjutnya dirubah menjadi ;
  - Surat Penetapan Nomor : S/Tap/42-b/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016, atas nama Umar Latif dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPP.Sidik/42-a/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016, atas nama Umar Latif;
  - Surat Penetapan Nomor : S/Tap/42-b/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016, atas nama Sudirman dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPP.Sidik/42-a/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016, atas nama Muhammad Yusdi;
  - Surat Penetapan Nomor : S/Tap/42-b/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 atas nama Sudirman dan Surat Perintah Penghentian

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor :1/Prapid/2021/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan Nomor : SPP.Sidik/42-a/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016, atas nama Sudirman;

2. Bahwa atas Perubahan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, apabila perubahan Permohonan tersebut sudah diterima oleh Hakim, maka Hakim wajib untuk memeriksa isi dari Perubahan Permohonan tersebut hal terpenting yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan tersebut terletak pada isi dari Perubahan Permohonan yang diajukan, yakni apakah Permohonan yang telah dirubah itu bertentangan atau tidak bertentangan dengan hukum karena Hakim kewajibannya untuk menegakkan keadilan;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut Termohon I dan Termohon II menyampaikan tanggapan atas perubahan surat Permohonan Praperadilan oleh Pemohon a quo dengan mengajukan nota keberatan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Perubahan Perubahan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan tersebut adalah perubahan Posita dan Petitum Permohonan, hal mana terbukti Posita halaman 2 poin (5) dan Petitum halaman 3 poin (4);
  - b. Perubahan Perubahan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan pada Permohonannya merupakan perubahan pokok Permohonan Praperadilan yang tidak dibenarkan berdasarkan ketentuan pasal 127 RV, yaitu “ Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok Gugatannya”
  - c. Berdasarkan pada yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I :
    - Reg No. 547 K/Sip/1973 tanggal 17 Desember 1975, menyatakan :  
“Perubahan Gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok Gugatan, oleh karena itu harus ditolak”;
    - Reg No. 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974, yang berbunyi:  
“Yurisprudensi mengizinkan perubahan Gugatan atau tambahan asal hak itu tidak mengakibatkan perubahan posita dan pihak Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri”
    - Reg No. 943 K/Pdt/1985 tanggal 19 September 1985, yang berbunyi:  
“sesuai yurisprudensi perubahan Gugatan selama persidangan diperbolehkan asal tidak menyimpang dari posita dan tidak menghambat pemeriksaan disidang”;

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor :1/Prapid/2021/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 226.K/Sip/1973, tanggal 17 September 1975 yang berisi “Perubahan Gugatan Penggugat Terbanding pada persidangan adalah mengenai pokok Gugatan, maka perubahan itu harus ditolak”;
- 4. Berdasarkan hal-hal diatas terbukti perubahan dan perbaikan/penambahan surat Permohonan Praperadilan Pemohon Praperadilan bertentangan dengan hukum acara yang berlaku dan oleh karena perubahan tersebut bertentangan dengan hukum acara, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara A Quo untuk ditolak/tidak dapat diterima ;

## II. DALAM POKOK PERKARA

### - ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

#### A. FAKTA-FAKTA Terbitnya Surat Ketetapan Mengenai Penghentian Penyidikan;

1. Bahwa Tengku Syahril tanggal 13 Maret 2014 telah membuat Laporan Polisi No. Pol.: LP/144/III/2014/SPKT-II, Res Binjai terhadap Terlapor Wahono Halim dkk yang diduga melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat dan atau Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik dan atau Penggelapan Hak Barang tidak bergerak, sebagaimana yang diatur Pasal 263 ayat (1), (2) Subs 266 ayat (1), (2) Subs 385 Jo. 55, 56 KUH.Pidana;
2. Bahwa atas Laporan Polisi No. Pol.: LP/144/III/2014/SPKT-II Res Binjai tanggal 13 Maret 2014 atas nama Pelapor Tengku Syahril dan Terlapor Wahono Halim dkk yang diduga melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat dan atau Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik dan atau Penggelapan Hak Barang tidak bergerak, sebagaimana yang diatur Pasal 263 ayat (1), (2) Subs 266 KUH.Pidana Termohon II bertindak dan bekerja atas perkara tersebut berdasarkan atas;
  - Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/249/III/2014/ Reskrim, tanggal 13 Maret 2014
  - Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/249A/IX/2014/Reskrim, tanggal 15 September 2014;
  - Surat Pembertahuan di mulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : K/42/III/2015, tanggal 05 Maret 2015;
3. Bahwa selanjutnya atas Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/249/III/2014/Reskrim, tanggal 13 Maret 2014 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/249-A/IX/2014/ Reskrim,

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor :1/Prapid/2021/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 15 September 2014 agar terhadap perkara A Quo yang diajukan selanjutnya Pihak Para Termohon melakukan serangkaian penyelidikan agar atas perkara A Quo dapat memberikan kepastian hukum;

4. Bahwa atas penerbitan Surat Penetapan Nomor : S/Tap/42-b/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 atas nama Umar Latif Als Lim Kim Leng dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp-3) Nomor : SPP.Sidik/42-a/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 atas nama Umar Latif Als Lim Kim Leng, dan Surat Penetapan Nomor : S/Tap/42-b/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 atas nama Muhammad Yusdi dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp-3) Nomor : SPP.Sidik/42-a/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 atas nama Muhammad Yusdi, serta Surat Penetapan Nomor : S/Tap/42-b/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 atas nama Sudirman dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp-3) Nomor : SPP.Sidik/42-a/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 atas nama Sudirman terhadap perkara A Quo oleh termohon I dan Termohon II sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa apa yang dikemukakan Pemohon Praperadilan pada halaman 3 poin (22) dan poin (23) , yang pada intinya menyebutkan bahwa "...Termohon-termohon mendalami ketentuan pasal 79 Kuh. Pidana serta membaca pendapat para ahli bahwa hitungan daluarsa dalam tindak pidana pemalsuan surat dapat ditentukan sejak orang yang dirugikan mengetahui tindak pidana itu" dan pada poin (23) Pemohon Praperadilan yang pada intinya menyebutkan " Bahwa Pemohon mengetahui adanya pemalsuan surat-surat atas tanah miliknya pada tahun 2014 dan ketika itulah Pemohon memajukan pengaduan pidana", adalah dalil yang keliru, maka dalil tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;
6. Bahwa untuk menentukan suatu tindak pidana itu masih ada hak untuk menuntutnya atau belum Daluarsa, maka seharusnya penafsiran terhadap frasa tentang kapan sebenarnya keadaan Daluarsa itu bisa terjadi penafsirannya seharusnya berdasarkan undang-undang bukan hanya penafsiran dari pendapat ahli karena seandainya penafsiran tenggang waktu daluarsa dapat penafsiran yang berbeda-beda;

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor :1/Prapid/2021/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Undang-Undang, yaitu pada Pasal 79 “Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan itu dilakukan, ...dst” dan jelas undang-undang menyatakan bahwa penafsiran terhadap daluwarsa dimulai pada saat objek yang dipalsukan tersebut digunakan bukannya pada saat diketahui oleh karena Pemohon Praperadilan salah menafsirkan frasa Daluwarsa tersebut serta juga sesuai dengan pasal 78 ayat (1) angka (3) “mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun” Sebagaimana dijelaskan sebelumnya pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun, maka sesuai dengan Pasal 78 ayat (1) angka 3 KUHP, kewenangan menuntut atas tindak pidana pemalsuan tersebut akan menjadi hapus karena daluwarsa sesudah 12 (dua belas) tahun;
8. Bahwa terhadap perkara A Quo, dimana atas perbuatan yang diduga melakukan pemalsuan surat sebagaimana yang dituduhkan Pelapor Tengku Syahril sesuai dengan laporan Polisi No. Pol.: LP/144/III/2014/SPKT-II, Res Binjai, tanggal 13 Maret 2014 yang kebenaran atas Laporan tersebut masih perlu di buktikan lagi dan atas objek yang dimaksud dibuat pada tahun 1990, yaitu sesuai Akta Jual Beli No.594.4-41/BB/1990 sampai dengan Akta Jual beli No.594.4-44/BB/1990, tanggal 24 Agustus 1990 dan selanjutnya atas akta tersebut setelah dibuat juga digunakan pada tahun yang sama, yaitu pada tahun 1990;
9. Bahwa selanjutnya Pemohon Praperadilan menuntut atas tindak pidana pemalsuan tersebut sesuai dengan laporan Polisi No. Pol.: LP/144/III/2014/SPKT-II, Res Binjai, tanggal 13 Maret 2014, yaitu pada tahun 2014 oleh karena sesuai dengan undang-undang, yaitu Pasal 78 ayat (1) angka 3 KUH. Pidana dan Pasal 79 KUH.,Pidana, maka atas pemalsuan yang dilaporkan oleh Pemohon Praperadilan (ic. Tengku Syahril) sudah dapat dikategorikan sebagai Daluwarsa;
10. Bahwa Termohon II atas perkara A Quo telah maksimal melakukan serangkaian Penyelidikan dan Penyidikan sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sebelum Termohon II dapat mengambil kesimpulan untuk menerbitkan Surat Penetapan Nomor : S/Tap/42-b/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 atas nama Umar Latif Als Lim Kim Leng dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp-3) Nomor : SPP.Sidik/42-a/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 atas nama Umar Latif Als Lim Kim Leng, dan Surat

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor :1/Prapid/2021/PN Bnj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penetapan Nomor : S/Tap/42-b/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 atas nama Muhammad Yusdi dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp-3) Nomor : SPP.Sidik/42-a/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 atas nama Muhammad Yusdi, serta Surat Penetapan Nomor : S/Tap/42-b/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 atas nama Sudirman dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp-3) Nomor: SPP.Sidik/42-a/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 atas nama Sudirman atas perkara A Quo juga berdasarkan pertimbangan dari Kejaksaan Negeri Binjai;

11. Bahwa atas petunjuk dari Kejaksaan Negeri Binjai atas pengembalian berkas sesuai Surat nomor :

- Surat Nomor : B-517/N.2.11/Epp.1/03/2015, tanggal 19 Maret 2015, B-1149/N.2.11/Euh.1/06/2015, tanggal 08 Juni 2015, dan Surat Nomor ; B-1972/N.211/Euh.1/08/2015, tanggal 11 Agustus 2015, atas nama Umar Latif als Lim Kim Leng,serta Surat Nomor : B-1973/N.2.11/Euh.1/08/2015, tanggal 11 Agustus 2015, tentang Pengembalian Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) atas nama Tersangka Umar Latif als Lim Kim Leng ;
- Surat Nomor : B-518/N.2.11/Epp.1/03/2015, tanggal 19 Maret 2015, B-1151/N.2.11/Euh.1/06/2015, tanggal 08 Juni 2015, dan Surat Nomor ; B-1968/N.211/Euh.1/08/2015, tanggal 11 Agustus 2015, atas nama Muhammad Yudi serta Surat Nomor : B-1969/N.2.11/Euh.1/08/2015, tanggal 11 Agustus 2015, tentang Pengembalian Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) atas nama Tersangka Muhammad Yusdi;
- Surat Nomor : B-519/N.2.11/Epp.1/03/2015, tanggal 19 Maret 2015, B-1151/N.2.11/Euh.1/06/2015, tanggal 08 Juni 2015, dan Surat Nomor ; B-1970/N.211/Euh.1/08/2015, tanggal 11 Agustus 2015, atas nama Sudirman serta Surat Nomor : B-1971/N.2.11/Euh.1/08/2015, tanggal 11 Agustus 2015, tentang Pengembalian Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) atas nama Tersangka Sudirman;
- Bahwa alasan atas pengembalian berkas perkara A Quo dari Pihak Kejaksaan Negeri Binjai kepada Termohon I dan Termohon II pada intinya adalah terhadap perkara A Quo pihak Kejaksaan Negeri Binjai mengambil kesimpulan bahwa perkara tersebut telah Daluarsa atau hak untuk tuntutan pidana itu gugur karena Daluarsa dalam 12 tahun untuk semua kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor :1/Prapid/2021/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penjara lebih dari 3 tahun sesuai pasal 78 ayat (1) angka 3 KUH.  
Pidana;

12. Bahwa pertimbangan lain yang mendasari dari Termohon I dan Termohon II menerbitkan Surat Penetapan Nomor : S/Tap/42-b/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 atas nama Umar Latif Als Lim Kim Leng dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp-3) Nomor : SPP.Sidik/42-a/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 atas nama Umar Latif Als Lim Kim Leng, dan Surat Penetapan Nomor : S/Tap/42-b/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 atas nama Muhammad Yusdi dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp-3) Nomor : SPP.Sidik/42-a/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 atas nama Muhammad Yusdi, serta Surat Penetapan Nomor : S/Tap/42-b/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 atas nama Sudirman dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp-3) Nomor : SPP.Sidik/42-a/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 atas nama Sudirman atas perkara A Quo, dimana selain Laporan Polisi atas tindak pidana Pemalsuan juga atas objek tersebut ada Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Binjai;
13. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956, menyatakan " Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan pidana dapat ditangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu";
14. Bahwa oleh karena adanya Gugatan Perdata yang diajukan oleh Pemohon di pengadilan Negeri Binjai maka sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 1956, maka atas Laporan Polisi No. Pol.: LP/144/III/2014/SPKT-II, Res Binjai, tanggal 13 Maret 2014 demi kepastian hukum, maka untuk Laporan Polisi tersebut dihentikan terlebih dahulu;
15. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut demi untuk kepastian hukum selanjutnya Termohon II pada Senin tanggal 24 Oktober 2016 melakukan Gelar Perkara yang dihadiri oleh Kasat Reskrim, kaur Bin Ops, Kanit III serta seluruh Anggota penyidik/Penyidik Pembantu Polres Binjai;

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor :1/Prapid/2021/PN Bnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

16. Bahwa atas Gelar Perkara perkara yang dilakukan oleh Termohon II atas perkara A Quo pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 peserta gelar mengambil kesimpulan bahwa atas perkara A Quo telah melampaui batas waktu untuk melakukan penuntutan pidana atau daluwarsa dan juga terhadap atas perkara A Quo telah juga dilakukan oleh Gugatan Perdata di pengadilan Negeri Binjai, yaitu sesuai dengan Register Perkara Nomor : 51/Pdt.G/2016;
17. Bahwa seandainya Quodnoon Pemohon Praperadilan berdalil bahwa atas tindak pidana Pemalsuan yang Daluwarsa Penuntutannya dapat dilihat sejak diketahui, dimana Pemohon Praperadilan mendalilkan mengetahui adanya tindak pidana pemalsuan tersebut pada tahun 2014 adalah dalil yang asumptif saja dan tidak perlu di pertimbangkan dan harus dikesampingkan;
18. Bahwa terhadap pemalsuan sebagaimana yang di maksud oleh Pemohon Praperadilan sudah pernah ada Pengaduan Masyarakat (Dumas) ke pihak Polres Binjai atas tindak pidana Pemalsuan tanda tangan pada 17 Mei 1999, dimana sebagai Pelapor Harmani Nasution, yang pada saat waktu terjadi pemalsuan tanda tangan tersebut tahun 1990 sedang menjabat sebagai Kepala Desa Bandar Sinembah Binjai Barat, dan yang menjadi objek Pengaduan Masyarakat tersebut adalah objek perkara A Quo.;
19. Bahwa bagaimana mungkin Pemohon Praperadilan mengetahui terjadinya tindak pidana pemalsuan surat – surat tanah milik Pemohon Praperadilan pada tahun 2014 padahal pada tahun 1999 sudah ada pihak yang mengadukan objek perkara A Quo ke Polres Binjai;
20. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan tersebut diatas serangkaian tindakan Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon I dan II Praperadilan telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, untuk itu kami mohon kepada Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan eksepsi TERMOHON I dan TERMOHON-II PRAPERADILAN untuk seluruhnya;
  2. Menolak Permohonan PEMOHON PRAPERADILAN untuk seluruhnya;
  3. Menyatakan Surat Penetapan Nomor : S/Tap/42-b/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 atas nama Umar Latif Als Lim Kim Leng dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp-3) Nomor : SPP.Sidik/42-a/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 atas nama Umar Latif Als

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor :1/Prapid/2021/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lim Kim Leng, dan Surat Penetapan Nomor : S/Tap/42-b/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 atas nama Muhammad Yusdi dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp-3) Nomor : SPP.Sidik/42-a/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 atas nama Muhammad Yusdi, serta Surat Penetapan Nomor : S/Tap/42-b/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 atas nama Sudirman dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp-3) Nomor : SPP.Sidik/42-a/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 atas nama Sudirman atas perkara A Quo adalah SAH sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

4. Menolak demi hukum untuk membuka kembali dan melanjutkan pemeriksaan penyidikan perkara dugaan tindak pidana sesuai Laporan Polisi No. Pol.: LP/144/III/2014/SPKT-II, Res Binjai, tanggal 13 Maret 2014, atas nama Pelapor Tengku Syahril;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PEMOHON PRAPERADILAN;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Foto Copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan, Nomor: STPL/100/III/2014/SPKT-II, yang diperbuat oleh Kanit SPKT II Polres Binjai tertanggal 13 Maret 2014 atas nama Pelapor Tengku Syahril, telah diberi materai cukup diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Surat Keterangan Nomor: 474.4/43/2029/2012 atas nama Tengku Samiruddin Dkk selaku Ahli Waris dari Alm. Tengku Syahdan (Kedan) tertanggal 27 Februari 2012 yang diperbuat oleh Kepala Desa Baru Titi Besi, Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, telah diberi materai cukup diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Surat Pernyataan Ahli Waris yang diperbuat oleh Tengku Samiruddin Dkk, tertanggal 27 Februari 2012, diketahui oleh Kepala Desa Baru Titi Besi, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, telah diberi materai cukup, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Surat Kematian Nomor: 474.3/2012, tanggal 20 Oktober 2007 atas nama T.Jamiah yang diperbuat oleh Kepala Desa Baru Titi Besi,

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor :1/Prapid/2021/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang dan Foto Copy Surat Kematian Nomor: 474.3/45/BTB/2029/2012, tanggal 5 Maret 2012 atas nama Tengku Syahdan (Kedan) yang diperbuat oleh Kepala Desa Baru Titi Besi, Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, telah diberi materai cukup, diberi tanda P-4;

5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tengku Syahril (Pelapor) serta Tengku Patimah, Tengku Faridah, Tengku Ibrahim, Tengku Idam, Tengku Rahmah, Tengku Fadilah dan Tengku Samiruddin selaku Ahli Waris Alm. Tengku Syahdan (Kedan) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, telah diberi materai cukup, diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Surat Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor:7/Pdt-P/2011/PA-LPK, tanggal 28 Maret 2011. Tentang Penetapan Ahli Waris atas nama Tengku Syahdan, telah diberi materai cukup, diberi tanda P-6.
7. Foto Copy Surat Pernyataan Tengku Tadjoedin tanggal 9 Januari 1951 mewakili Kerapatan Adat Melayu yang menyatakan Sebagian Tanah Grant Sultan Nomor:197 Tahun 1894 milik Tengku Gusti, seluas 7 Hektar di Berahrang telah diberikan kepada Tengku Mahidin dan kemudian tanah itu disewakan kepada Gabungan Perkumpulan Tionghoa untuk selama 40 Tahun, telah diberi materai cukup diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Surat Wakil tanggal 6 September 1950, berupa surat dari orang-orang Tionghoa telah mewakilkan kepada seorang Tionghoa bernama Lo A Tang untuk mewakili mereka dalam mermbuat Perjanjian Sewa atas tanah Perangin-perangin di P.Berahrang dari Waris Tengku Gusti/Tengku Mahidin, telah diberi materai cukup, diberi tanda P-8;
9. Foto Copy Surat Keterangan Nomor:593.2.996 atas nama Budiono Halim tanggal 11 Juli 1990, yang diperbuat oleh Kepala Desa Bandar Sinembah, Kecamatan Bijai Barat, Kota Binjai, telah diberi materai cukup, diberi tanda P-9;
10. Foto Copy Surat Keterangan Nomor:593.2.996 atas nama Umar Latif tanggal 11 Juli 1990, yang diperbuat oleh Kepala Desa Bandar Sinembah Kecamatan Bijai Barat, Kota Binjai, telah diberi materai cukup, diberi tanda P-10;
11. Foto Copy Surat Keterangan Nomor:593.2.996 atas nama Halim Harsono tanggal 11 Juli 1990, yang diperbuat oleh Kepala Desa Bandar

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor :1/Prapid/2021/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sinembah Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, telah diberi materai cukup, diberi tanda P-11;

12. Foto Copy Surat Keterangan Nomor:593.2.996 atas nama Wahono Halim tanggal 11 Juli 1990, yang diperbuat oleh Kepala Desa Bandar Sinembah Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, telah diberi materai cukup, diberi tanda P-12;
13. Foto Copy Akta Pelepasan dan Penyerahan Ganti Rugi Nomor:592.45/1990, tanggal 10 Juli 1990 antara Halim Harsono dengan M.Yusdi yang diperbuat dihadapan Camat Binaj Barat. Kota Binjai, telah diberi materai cukup, diberi tanda P-13;
14. Foto Copy Akta Pelepasan dan Penyerahan Ganti Rugi Nomor:592.46/1990, tanggal 10 Juli 1990, antara Wahono Halim dengan Sudirman, yang diperbuat dihadapan Camat Binaj Barat. Kota Binjai, telah diberi materai cukup, diberi tanda P-14;
15. Foto Copy Akta Pelepasan dan Penyerahan Ganti Rugi Nomor:592.47/1990, tanggal 10 Juli 1990, antara Budiono Halim dengan Kasiyem yang diperbuat dihadapan Camat Binaj Barat. Kota Binjai, telah diberi materai cukup, diberi tanda P-15;
16. Foto Copy Akta Pelepasan dan Penyerahan Ganti Rugi Nomor:592.48/1990, tanggal 10 Juli 1990, antara Umar Latif dengan Sukemi, yang diperbuat dihadapan Camat Binaj Barat. Kota Binjai, telah diberi materai cukup, diberi tanda P-16;
17. Foto Copy Akta Jual Beli Nomor:594.4/43/BB/1990, tanggal 24 Agustus 1990 antara Sudirman dengan Lina Halim , yang diperbuat dihadapan Camat Binjai Barat Kota Binjai, telah diberi materai cukup, diberi tanda P-17;
18. Foto Copy Akta Jual Beli Nomor:594.4/44/BB/1990, tanggal 24 Agustus antara Kasiyem dengan Lanny Halim, , yang diperbuat dihadapan Camat Binjai Barat Kota Binjai, telah diberi materai cukup, diberi tanda P-18;
19. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor:592 , Desa Bandar Sinembah, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai atas nama Lina Halim tanggal 9 Agustus 1990, telah diberi materai cukup, diberi tanda P-19;
20. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor:593 , Desa Bandar Sinembah, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai atas nama Lanny Halim tanggal 9 Agustus 1990, telah diberi materai cukup, diberi tanda P-20;
21. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor:594 , Desa Bandar Sinembah, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai atas nama Joni Halim tanggal 9 Agustus 1990, telah diberi materai cukup, diberi tanda P-21;

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor :1/Prapid/2021/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

22. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor:595 , Desa Bandar Sinembah, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai atas nama Lili Halim tanggal 9 Agustus 1990, telah diberi materai cukup, diberi tanda P-22;
23. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik, Nomor/Tanggal 6111/DTF/2014, 6 Oktober 2014, yang diperbute oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Medan, telah diberi materai cukup, diberi tanda P-23;
24. Foto Copy Surat Penetapan Nomor: S/Tap/42-b/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte authentic dan atau Penggelapan Hak barang tidak bergerak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1), (2) Subs 266 ayat (1), (2) Subs 385 Jo. 55, 56 KuhPidana, terhadap Tersangka Umar Latif Alias Lim Kim Leng, Laporan Polisi Nomor: LP/144/III/2014/SPKT-II, tanggal 13 Maret 2014 atas nama Pelapor Tengku Syahril, yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim Polres Binjai, telah diberi materai cukup, diberi tanda P-24;
25. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPP.Sidik/42-a/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte authentic dan atau Penggelapan Hak barang tidak bergerak, pada tanggal 24 Agustus 1990 di Kantor Camat Binjai Barat Jalan Gatot Subroto Kelurahan Bandar Sinembah, Kecamatan Bijai Barat, Kota Binjai, terhadap Tersangka Umar Latif Alias Lim Kim Leng, yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim Polres Binjai, telah diberi materai cukup, diberi tanda P-25;
26. Surat Penetapan Nomor: S/Tap/42-b/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte authentic dan atau Penggelapan Hak barang tidak bergerak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1), (2) Subs 266 ayat (1), (2) Subs 385 Jo. 55, 56 KuhPidana, terhadap Tersangka Muhammad Yusdi, Laporan Polisi Nomor: LP/144/III/2014/SPKT-II, tanggal 13 Maret 2014 atas nama Pelapor Tengku Syahril, yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim Polres Binjai, telah diberi materai cukup, diberi tanda P-26;
27. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPP.Sidik/42-a/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 Perkara Tindak Pidana

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor :1/Prapid/2021/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemalsuan Surat dan atau Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte authentic dan atau Penggelapan Hak barang tidak bergerak, pada tanggal 24 Agustus 1990 di Kantor Camat Binjai Barat Jalan Gatot Subroto Kelurahan Bandar Sinembah, Kecamatan Bijai Barat, Kota Binjai, terhadap Tersangka Muhammad Yusdi, yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim Polres Binjai, telah diberi materai cukup, diberi tanda P-27;

28. Surat Penetapan Nomor: S/Tap/42-b/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte authentic dan atau Penggelapan Hak barang tidak bergerak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1), (2) Subs 266 ayat (1), (2) Subs 385 Jo. 55, 56 KuhPidana, terhadap Tersangka Sudirman, Laporan Polisi Nomor: LP/144/III/2014/SPKT-II, tanggal 13 Maret 2014 atas nama Pelapor Tengku Syahril, yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim Polres Binjai, telah diberi materai cukup, diberi tanda P-28;

29. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPP.Sidik/42-a/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte authentic dan atau Penggelapan Hak barang tidak bergerak, pada tanggal 24 Agustus 1990 di Kantor Camat Binjai Barat Jalan Gatot Subroto Kelurahan Bandar Sinembah, Kecamatan Bijai Barat, Kota Binjai, terhadap Tersangka Sudirman, yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim Polres Binjai, telah diberi materai cukup, diberi tanda P-29;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TENGU ISMAIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah 10 (sepuluh) tahun kurang lebih;
  - Bahwa keakraban saksi dengan Pemohon sedekat mungkin;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah bercerita kepada saya bahwa tanah keluarga Pemohon yang berada di Brahrang kecamatan Binjai Barat masih dalam sengketa dan ditempati oleh orang tionghoa;

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor :1/Prapid/2021/PN Bnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah yang di Brahrang tersebut Pemohon bercerita kepada saksi mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik keluarganya;
- Bahwa saksi pernah melihat ke lokasi tanah yang dimaksud oleh Pemohon ;
- Setelah saksi melihat ke lokasi tanah tersebut yang menguasainya pada saat itu adalah masyarakat keturunan tionghoa ;
- Bahwa Pemohon mengatakan kepada saksi bahwa surat-surat tanah tersebut dipalsukan oleh mereka/orang tionghoa tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat tersebut, yang saksi lihat ada 4 (empat) surat tanah yang dipalsukan kata Pemohon kepada saksi, berupa fotocopy sertipikat, dan dibilang Pemohon bahwa surat-surat tersebut adalah palsu;
- Bahwa, saksi langsung menyarankan kepada Pemohon agar diproses secara hukum;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah yang dimaksud oleh Pemohon, luas tanah tersebut kurang lebih menurut saksi sekitar 6 (enam) hektar luasnya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya gugatan atas tanah tersebut, Pemohon pernah bercerita kepada saksi kalau ada gugatan atas tanah tersebut di Pengadilan Negeri Binjai;
- Bahwa terhadap tanah tersebut sampai sekarang belum ada penyelesaiannya;
- Bahwa pada tahun 2020 Pemohon bercerita kepada saksi terkait perkara tersebut;
- Bahwa pemohon bercerita kepada saksi bahwa pada tahun 2014 Pemohon membuat laporan terkait pemalsuan surat-surat tanah miliknya dan keluarganya ;
- Bahwa benar Surat-surat yang diperlihatkan oleh pelapor kepada saksi yaitu:

1. sertifikat Hak Milik No.592, atas nama LINA HALIM (Bukti P-19);
2. sertifikat Hak Milik No.593, atas nama LANNY HALIM, (Bukti P-20);
3. sertifikat Hak Milik No.594, atas nama JONI HALIM, (Bukti P-21);
4. sertifikat Hak Milik No.595, atas nama SUKEMI, (Bukti P-22);

- Bahwa, Pemohon bercerita keempat surat tersebut adalah surat tanah palsu, karena tanah tersebut menurut cerita Pemohon adalah tanah milik keluarga turun temurun;
- Bahwa nama ayah Pemohon bernama Tengku Syahdan (Kedan) dan kakeknya Pemohon bernama Tengku Mahidin;

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor :1/Prapid/2021/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar identitas/KTP yang ditunjukkan tersebut adalah milik ahli waris/keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi ada mengetahui tentang ada laporan ke Polisi terkait tanah tersebut, yang diceritakan oleh Pemohon ;
- Bahwa alasan ditunjukkan surat-surat tersebut kepada saksi karena saksi dengan Pemohon berteman akrab, lalu Pemohon bercerita hal tersebut kepada saksi tentang tanah milik keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa kali ada masuk gugatan atas tanah sengketa tersebut ;
- 2. CITRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah bercerita kepada saksi bahwa tanah keluarga Pemohon yang berada di Brahrang kecamatan Binjai Barat masih dalam sengketa dan ditempati oleh orang tionghoa;
  - Bahwa Tanah yang di Brahrang tersebut Pemohon bercerita kepada saksi mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik keluarganya;
  - Bahwa saksi pernah melihat ke lokasi tanah yang dimaksud oleh Pemohon ;
  - Setelah saksi melihat ke lokasi tanah tersebut yang menguasainya pada saat itu adalah masyarakat keturunan tionghoa ;
  - Bahwa Pemohon mengatakan kepada saksi bahwa surat-surat tanah tersebut dipalsukan oleh mereka/orang tionghoa tersebut;
  - Bahwa saksi pernah melihat surat-surat tersebut, yang saksi lihat ada 4 (empat) surat tanah yang dipalsukan kata Pemohon kepada saksi, berupa fotocopy sertipikat, dan dibilang Pemohon bahwa surat-surat tersebut adalah palsu;
  - Bahwa, saksi langsung menyarankan kepada Pemohon agar diproses secara hukum;
  - Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah yang dimaksud oleh Pemohon, luas tanah tersebut kurang lebih menurut saksi sekitar 6 (enam) hektar luasnya;
  - Bahwa saksi mengetahui adanya gugatan atas tanah tersebut, Pemohon pernah bercerita kepada saksi kalau ada gugatan atas tanah tersebut di Pengadilan Negeri Binjai;
  - Bahwa terhadap tanah tersebut sampai sekarang belum ada penyelesaiannya;
  - Bahwa pada tahun 2020 Pemohon bercerita kepada saksi terkait perkara tersebut;

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor :1/Prapid/2021/PN Bnj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon bercerita kepada saksi bahwa pada tahun 2014 Pemohon membuat laporan terkait pemalsuan surat-surat tanah miliknya dan keluarganya ;
- Bahwa benar Surat-surat yang diperlihatkan oleh pelapor kepada saksi yaitu:

1. sertifikat Hak Milik No.592, atas nama LINA HALIM (Bukti P-19);
  2. sertifikat Hak Milik No.593, atas nama LANNY HALIM, (Bukti P-20);
  3. sertifikat Hak Milik No.594, atas nama JONI HALIM, (Bukti P-21);
  4. sertifikat Hak Milik No.595, atas nama SUKEMI, (Bukti P-22);
- Bahwa, Pemohon bercerita keempat surat tersebut adalah surat tanah palsu, karena tanah tersebut menurut cerita Pemohon adalah tanah milik keluarga turun temurun;
  - Bahwa nama ayah Pemohon bernama Tengku Syahdan (Kedan) dan kakeknya Pemohon bernama Tengku Mahidin;
  - Bahwa, benar identitas/KTP yang ditunjukkan tersebut adalah milik ahli waris/keluarga Pemohon;
  - Bahwa saksi ada mengetahui tentang ada laporan ke Polisi terkait tanah tersebut, yang diceritakan oleh Pemohon ;
  - Bahwa alasan ditunjukkan surat-surat tersebut kepada saksi karena saksi dengan Pemohon berteman akrab, lalu Pemohon bercerita hal tersebut kepada saksi tentang tanah milik keluarga Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa kali ada masuk gugatan atas tanah sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Dr. Panca Sarjana Putra, SH., MH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli di undang oleh Kuasa Pemohon sebagai ahli hukum pidana terhadap kasus/perkara ini;
- Bahwa yang ahli ketahui dalam perkara ini terkait komunikasi antara ahli dengan Kuasa Hukum Pemohon, yaitu berkaitan dengan penghentian penyidikan oleh Polres Binjai atas laporan Pemohon di Polres Binjai ;
- Bahwa ahli lupa siapa nama Pemohonnya, persoalan mengenai Pemalsuan sesuai dengan Pasal 263 KUHP yang saya lihat dalam Laporan penghentian penyidikan;
- Bahwa berdasarkan surat-surat yang ditunjukan dan telah ahli baca adalah sudah sampai tahap penyidikan Laporan Pemohon tersebut ;

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor :1/Prapid/2021/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan ahli dalam hal Polres Binjai menghentikan Penyidikan, pertama saksi akan menjelaskan/jabarkan terlebih dahulu dalam Pasal 263 KUHPidana ini ada dikenal dengan delik Formal dan delik Materil, dalam delik formal itu delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya tindakan yang diancam hukuman oleh Undang-Undang, sedangkan delik materil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang, kedua delik berbeda dan yang saya baca atas fakta-fakta surat dalam kasus ini maka Pasal 263 dan 264 adalah delik materil artinya ada akibat, akibat yang timbul dari perbuatan tersebut baru bisa yang namanya membuat laporan, dalam kasus ini penyidik dalam konteks, terkait dengan daluarsa/hapusnya penuntutan pidana, daluarsa dalam petitum nebis in idem, pasal 76, pasal 77, pasal 78 dan pasal 79, yang ahli mau jelaskan dalam hal ini adalah pasal 78, dalam pasal 78 daluarsa kalau dia pelanggaran terkait dengan percetakan daluarsanya 1 (satu) tahun, lalu yang kedua kalau daluarsanya diancam dengan ancaman dibawah paling lama 3 (tiga) tahun daluarsanya adalah 6 tahun, kalau 4 (empat) tahun daluarsanya adalah 12 tahun ;
- Bahwa berdasarkan data yang diajukan kepada ahli perbuatan itu terjadi diatas tahun 1990, dan dilaporkan Pemohon ke Polres Binjai pada tahun 2014;
- BAHwa menurut data yang ahli baca, bahwasanya alasannya dihentikan penyidikan adalah berdasarkan Pasal 78 / daluarsa menjadi alasan penyidik menghentikan penyidikan, lalu juga adanya gugatan perdata atas kasus tersebut, terkait ini saya mengomentari berdasarkan keahlian saya bahwa pasal 78 itu yang didalilkan oleh penyidik terkait pasal 263 KUHP, pasal 263 itu deliknya adalah materil, delik materil itu yang dinilai adalah akibat perbuatannya yang kemungkinan menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu, maka timbulnya daluarsa itu adalah berkaitan laporan Pelapor/Pemohon pada tahun 2014, pada tahun 2014 itu timbul akibat yaitu merasa dirugikan, Pelapor dirugikan atas perbuatan Pasal 263 tersebut;
- Bahwa, menurut pendapat ahli tidak timbul daluarsa, karena alasan ahli adalah Pasal 263 tersebut adalah delik materil, delik materil itu yang dihitung adalah akibat kerugian/mengalami kerugian, bukan pada saat orang melakukan perbuatan, selanjutnya menurut keahlian saya Pasal 78 yang didalilkan oleh Termohon untuk menghentikan penyidikan terkait

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor :1/Prapid/2021/PN Bnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pasal 263 tidak dapat dikatakan kasus ini sebagai daluarsa dan tidak sah penghentian penyidikan tersebut, kemudian selanjutnya saya juga akan mendalilkan ada dalam pasal 79 KUHPidana, pasal 79 ini adalah pengecualian yang berkaitan juga dengan Pasal 78, pengecualiannya terhadap daluarsa itu dalam pasal 79 itu berbunyi “tenggang daluarsa mulai berlaku pada hari/tanggal sesudah perbuatan dilakukan”, kecuali dalam hal pemalsuan atau pengrusakan mata uang, makna pemalsuan disini oleh para ahli hukum pidana bukan hanya pada mata uang saja akan tetapi pemlsuan terhadap hal lainnya terhadap akta otentik dan sebagainya, sehingga makna pasal 79 ini adalah setelah diketahuinya ada kerugian, sehingga terhadap penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Polres Binjai selaku termohon dinyatakan tidak sah;

- Bahwa menurut pendapat ahli, apabila seseorang melakukan tindakan pidana kemudian yang ancaman 4 (empat) tahun yang daluarsanya 12 (dua belas) tahun, dia mengetahui ada perbuatan tersebut adalah melebihi 12 (dua belas) tahun, sesuai dengan ancaman hukuman yang dilaporkan oleh pelapor terhadap terlapor pada saat itu;
- Bahwa hal tersebut tidak termasuk Daluarsa, jika mengetahui, yang dia rasakan adalah pada saat kerugian timbul dengan suatu perbuatan tersebut;
- Bahwa perkara Perdata yang dimaksud adalah terkait alasan hal penghentian penyidikan masih dalam proses perkara perdata, kasus perdata yang dimaksud termohon, Perdata itu kalau kita lihat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1956 itu adalah terkait dengan Fre Justicia, artinya hanya berlaku pada lembaga peradilan yang menyidangkan perkara pidana dan perdata, jadi tidak berlaku bagi Kepolisian, menurut saya Kepolisian harus tetap melakukan penyidikan;
- Bahwa apabila perkara tersebut sudah dilaporkan pada tahun dan itu masih bisa dilaporkan kembali pada tahun berikutnya, karena menurut pendapat ahli boleh sebelum perkara tersebut belum diputus dalam perkara yang sama boleh dilapor beberapa kali;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada tahun 1990, Apabila pada tahun 1990 Pemohon sudah mengetahui perbuatan terkait pasal 263 tersebut, mulai kapan dihitung tenggang waktu daluarsa laporan tersebut ?
- Bahwa pada tahun 1990, maka tenggang waktu daluarsa dihitung sejak Pemohon mengetahui dan merasakan kerugian yang timbul akibat

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor :1/Prapid/2021/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut, akan tetapi dari data fakta yang ditunjukkan dan diperlihatkan kepada saksi dan saksi baca Pemohon mengetahui dan merasakan kerugian dari perbuatan yang dimaksud adalah pada tahun 2014;

- Bahwa apabila berkas perkara yang dikirim ke Kejaksaan, dikembalikan lagi oleh Kejaksaan ke Kepolisian dikarenakan sudah daluarsa atau kurang lengkap, maka solusi adalah seperti kita bersidang saat ini yaitu melalui lembaga Pra Peradilan solusinya;
- Bahwa boleh saja Kepolisian menghentikan penyidikan menyangkut Pasal 263 itu terkait dengan Hak, apabila dalam hal Pemohon/Pelapor tidak dapat menunjukan haknya atas kerugian yang timbul dalam perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Foto Copy Surat Laporan Polisi No. Pol.: LP/144/III/2014/SPKT-II, Res Binjai, tanggal 13 Maret 2014 tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik sebagaimana yang diatur Pasal 263 ayat (1), (2) Subs 266 KUH.Pidana; atas nama Pelapor Tengku Syahril dan Terlapor Wahono Halim dkk;
2. Foto Copy Surat Nomor : K/42/III/2015, tanggal 05 Maret 2015; Perihal Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Terhadap Umar Latif als. Lim Kim Leng, Sudirman dan Muhammad Yusdi;
3. Foto Copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/249-A/IX/2014/Reskrim, tanggal 15 September 2014;
4. Foto Copy Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/249/III/2014/Reskrim, tanggal 13 Maret 2014;
5. Foto Copy Surat Nomor : K/38/III/2015, tanggal 09 Maret 2015, tentang Pengiriman Berkas Perkara Tersangka Umar Latif als. Lim Kim Leng dari Kepolisian Resor Binjai ke Kejaksaan Negeri Binjai;
6. Foto Copy Surat Nomor : K/38-a/VI/2015, tanggal 03 Juni 2015 tentang Pengiriman Berkas Kembali Perkara Tersangka Umar Latif als. Lim Kim Leng ;
7. Foto Copy Surat Nomor 38-b/VIII/2015, tanggal 03 Agustus 2015 tentang Pengiriman Kembali Berkas Perkara Tersangka Umar Latif als. Lim Kim Leng ;

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor :1/Prapid/2021/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto Copy Tanda Terima Berkas Perkara Nomor : TTBP / 25 / III / 2015 / Reskrim, tanggal 09 Maret 2015 ;
9. Foto Surat Nomor : K/39/III/2015, tanggal 09 Maret 2015 Pengiriman Berkas Perkara dari Pihak Kepolisian Resor Binjai ke Kejaksaan Negeri Binjai; atas nama Tersangka Sudirman;
10. Surat Nomor : K/39-a/VI/2015, tanggal 03 Juni 2015 tentang Pengiriman Kembali Berkas Tersangka Sudirman;
11. Foto Copy Surat Nomor 39-b/VIII/2015, tanggal 03 Agustus 2015 tentang Pengiriman kembali Berkas Perkara Tersangka Sudirman;
12. Foto Copy Surat Tanda Terima Berkas Perkara Nomor : TTBP / 26 / III / 2015 / Reskrim tanggal 09 Maret 2015 ;
13. Foto Copy Surat Nomor : K/40/III/2015, tanggal 09 Maret 2015 tentang Pengiriman Berkas Perkara Tersangka Muhmammad Yusdi dari Pihak Kepolisian Resor Binjai ke Kejaksaan Negeri Binjai;
14. Foto Copy Surat Nomor : K/40-a/VI/2015, tanggal 03 Juni 2015 tentang Pengiriman Kembali Berkas Perkara atas Nama Muhammad Yusdi;
15. Foto Copy Surat Nomor 40-b/VIII/2015, tanggal 03 Agustus 2015 pengiriman Kembali Berkas Perkara Tersangka atas nama Muhammad Yusdi;
16. Foto Copy Surat Tanda Terima Berkas Perkara Nomor : TTBP / 27 / III / 2015 / Reskrim, tanggal 09 Maret 2015
17. Foto Copy B-517/N.2.11/Epp.1/03/2015, tanggal 19 Maret 2015 tentang Pengembalian Berkas Perkara atas nama Umar Latif als. Lim Kim Leng yang disangka melanggar Pasal 263 ayat (1), (2) subs 266 ayat (1), (2) subs 385 KUHP jo. 55, 56 KUHP;
18. Foto Copy B-1149/N.2.11/Euh.1/06/2015, tanggal 08 Juni 2015 tentang Pengembalian Berkas Perkara atas nama Umar Latif als. Lim Kim Leng yang disangka melanggar Pasal 263 ayat (1), jo 264 jo 55 (1) ke -1 KUHP;
19. Surat Nomor ; B-1972/N.211/Euh.1/08/2015 tanggal 11 Agustus 2015 tentang tentang Pengembalian Berkas Perkara atas nama Umar Latif als. Lim Kim Leng yang disangka melanggar Pasal 263 ayat (1), jo 264 jo 55 (1) ke -1 KUHP ;
20. Foto Copy Surat Nomor : B-518/N.2.11/Epp.1/03/2015, tanggal 19 Maret 2015 tentang Pengembalian Berkas Perkara atas nama Muhammad Yusdi yang disangka melanggar Pasal 263 ayat (1), (2) subs 266 ayat (1), (2) subs 385 KUHP jo. 55, 56 KUHP;

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor :1/Prapid/2021/PN Bnj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

21. Foto Copy Foto B-1151/N.2.11/Euh.1/06/2015, tanggal 08 Juni 2015, tentang Pengembalian Berkas Perkara atas nama Muhammad Yusdi yang disangka melanggar Pasal 263 ayat (1), jo 264 jo 55 (1) ke -1 KUHP;
22. Surat Nomor ; B-1968/N.211/Euh.1/08/2015, tanggal 11 Agustus 2015 tentang Pengembalian Berkas Perkara atas nama Muhammad Yusdi yang disangka melanggar Pasal 263 ayat (1), jo 264 jo 55 (1) ke -1 KUHP;
23. Foto Copy Surat Nomor : B-519/N.2.11/Epp.1/03/2015, tanggal 19 Maret 2015 tentang Pengembalian Berkas Perkara atas nama Sudriman yang disangka melanggar Pasal 263 ayat (1), (2) subs 266 ayat (1), (2) subs 385 KUHP jo. 55, 56 KUHP;
24. Foto Copy B-1151/N.2.11/Euh.1/06/2015, tanggal 08 Juni 2015, tentang Pengembalian Berkas Perkara atas nama Sudriman yang disangka melanggar Pasal 263 ayat (1), jo 264 jo 55 (1) ke -1 KUHP ;
25. Foto Copy Foto Surat Nomor ; B-1970/N.211/Euh.1/08/2015, tanggal 11 Agustus 2015 tentang Pengembalian Berkas Perkara atas nama Sudriman yang disangka melanggar Pasal 263 ayat (1), jo 264 jo 55 (1) ke -1 KUHP ;
26. Foto Copy Surat Penetapan Nomor: S/Tap/42-b/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penghentian Penyidikan atas nama Tersangka Umar Latif als. Lim Kim Leng ;
27. Foto Copy Surat Penghentian Penyidikan Nomor : SPP.Sidik/42-a/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 ;
28. Foto Copy Surat Penetapan Nomor: S/Tap/42-b/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penghentian Penyidikan atas nama Tersangka Muhammad Yusdi ;
29. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPP.Sidik/42-a/X/2016/Reskrim tanggal 25 Oktober 2016;
30. Foto Copy Surat Penetapan Nomor: S/Tap/42-/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penghentian Penyidikan atas nama Tersangka Sudirman;
31. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPP.Sidik/42-a/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 ;
32. Foto Copy Surat Pengaduan Masyarakat Tanggal 17 Mei 1999 tentang Pengaduan Pemalsuan Tanda Tangan sebagai pelapor Harmani Nasution;

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor :1/Prapid/2021/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Foto Copy Surat Laporan Hasil Gelar Perkara SP3 Tentang Kasus Pemalsuan Surat atau Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu Kedalam Sesuati Akte Authentik Dan Atau Penggelapan Hak Atas Barang Tidak Bergerak Diruang Kasat Reskrim Polres Binjai Tanggal 24 Oktober 2016 Pukul 10.000 Wib s/d 11.30 ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Para Termohon tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa didalam jawabannya kuasa para termohon telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

#### A. TENTANG PERMOHONAN PRAPERADILAN PEMOHON KURANG PIHAK (Error In Persona) ;

- Bahwa Pemohon Praperadilan dalam permohonan praperadilannya hanya mengajukan Praperadilan terhadap :

1. Kepala Kepolisian Resor Binjai, sebagai Termohon I;
2. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Binjai sebagai Termohon II;

- Bahwa seharusnya terhadap Permohonan Praperadilan Pemohon Praperadilan juga menarik sebagai pihak Kepala Kejaksaan Negeri Binjai, karena terhadap perkara A Quo pihak Termohon I dan Termohon II telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Binjai, yaitu Nomor : K/42/III/2015, tanggal 5 Maret 2015;

- Bahwa juga selanjutnya Termohon I dan Termohon II terhadap perkara A Quo telah mengirim berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Binjai, yaitu :

Surat Nomor : K/38/III/2015, tanggal 09 Maret 2015, Surat Nomor : K/38-a/VI/2015, tanggal 03 Juni 2015, dan Surat Nomor 38-b/VIII/2015, tanggal 03 Agustus 2015 untuk berkas perkara Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BP/25/III/2015/Reskrim, tanggal 06 Maret 2015 atas tersangka Umar Latif Als Lim Kim Leng;

Surat Nomor : K/39/III/2015, tanggal 09 Maret 2015, Surat Nomor : K/39-a/VI/2015, tanggal 03 Juni 2015, dan Surat Nomor 39-b/VIII/2015, tanggal 03 Agustus 2015 untuk berkas perkara Nomor : BP/26/III/2015/Reskrim, tanggal 06 Maret 2015 atas tersangka Sudirman;

Surat Nomor : K/40/III/2015, tanggal 09 Maret 2015, Surat Nomor : K/40-a/VI/2015, tanggal 03 Juni 2015, dan Surat Nomor 40-b/VIII/2015, tanggal 03 Agustus 2015 untuk berkas perkara Nomor : BP/27/III/2015/Reskrim, tanggal 06 Maret 2015 atas tersangka Muhammad Yusdi;

- Bahwa selanjutnya terhadap pengiriman berkas perkara A Quo oleh Termohon I dan Termohon II tersebut pihak Kejaksaan selanjutnya mengembalikan berkas tersebut, yaitu sesuai dengan surat nomor :
  - Surat Nomor : B-517/N.2.11/Epp.1/03/2015, tanggal 19 Maret 2015, B-1149/N.2.11/Euh.1/06/2015, tanggal 08 Juni 2015, dan Surat Nomor ; B-1972/N.211/Euh.1/08/2015, tanggal 11 Agustus 2015, atas nama Umar Latif als Lim Kim Leng;
  - Surat Nomor : B-518/N.2.11/Epp.1/03/2015, tanggal 19 Maret 2015, B-1151/N.2.11/Euh.1/06/2015, tanggal 08 Juni 2015, dan Surat Nomor ; B-1968/N.211/Euh.1/08/2015, tanggal 11 Agustus 2015, atas nama Muhammad Yudi;
  - Surat Nomor : B-519/N.2.11/Epp.1/03/2015, tanggal 19 Maret 2015, B-1151/N.2.11/Euh.1/06/2015, tanggal 08 Juni 2015, dan Surat Nomor ; B-1970/N.211/Euh.1/08/2015, tanggal 11 Agustus 2015, atas nama Sudirman;
- Bahwa alasan atas pengembalian berkas perkara A Quo dari Pihak Kejaksaan Negeri Binjai kepada Termohon I dan Termohon II pada intinya adalah terhadap perkara A Quo pihak Kejaksaan Negeri Binjai mengambil kesimpulan bahwa perkara tersebut telah Daluarsa atau hak untuk tuntutan pidana itu gugur karena Daluarsa dalam 12 tahun untuk semua kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana penjara lebih dari 3 tahun sesuai pasal 78 ayat (1) angka 3 KUH. Pidana;

Bahwa berdasarkan hal tersebut Permohonan Praperadilan Pemohon kurang pihak (error in persona), dimana oleh karena Permohonan yang diajukan kurang pihak, maka permohonan tidak dapat diterima (niet

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor :1/Prapid/2021/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ontvankelijke verklart) oleh karenanya mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Binjai menolak permohonan Praperadilan Pemohon;

## B. TENTANG PERBAIKAN/PERUBAHAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon Praperadilan pada persidangan yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021, Pemohon Praperadilan ada mengajukan perubahan/penambahan poin dalam Permohonannya, yaitu pada Posita dan Petitum, dimana pada Permohonan sebelumnya hal tersebut tidak ada, yaitu :

1.a. Dalam Posita pada halaman 1 dan 2 poin (I), dimana oleh Pemohon Praperadilan ada penambahan Objek Permohonan yang semula objek Permohonan Praperadilan hanya mengenai Surat Penetapan Nomor : S/Tap/42-b/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 yang selanjutnya menjadi tiga(3) objek Permohonan, yaitu :

- Surat Penetapan Nomor : S/Tap/42-b/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016, atas nama Umar Latif dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPP.Sidik/42-a/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016, atas nama Umar Latif;
- Surat Penetapan Nomor : S/Tap/42-b/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016, atas nama Sudirman dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPP.Sidik/42-a/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016, atas nama Muhammad Yusdi;
- Surat Penetapan Nomor : S/Tap/42-b/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 atas nama Sudirman dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPP.Sidik/42-a/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016, atas nama Sudirman;

1.b. Dalam Posita pada halaman 2 dan 3 poin (II), dimana oleh Pemohon Praperadilan ada penambahan Objek Permohonan yang semula objek Permohonan Praperadilan hanya mengenai Surat Penetapan Nomor : S/Tap/42-b/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 yang selanjutnya menjadi tiga(3) objek Permohonan, yaitu :

- Surat Penetapan Nomor : S/Tap/42-b/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016, atas nama Umar Latif dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPP.Sidik/42-a/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016, atas nama Umar Latif;
- Surat Penetapan Nomor : S/Tap/42-b/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016, atas nama Sudirman dan Surat Perintah Penghentian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan Nomor : SPP.Sidik/42-a/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016, atas nama Muhammad Yusdi;

- Surat Penetapan Nomor : S/Tap/42-b/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 atas nama Sudirman dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPP.Sidik/42-a/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016, atas nama Sudirman;

1.b. Dalam Petitum pada halaman 3 dan 4 poin (III), dimana pada Permohonan Praperadilan sebelumnya pada poin (2) yang pada intinya “ Menyatakan batal Surat Penetapan Nomor : S/Tap/42-b/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016, Tentang Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau ...dst” yang selanjutnya dirubah menjadi ;

- Surat Penetapan Nomor: S/Tap/42-b/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016, atas nama Umar Latif dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPP.Sidik/42-a/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016, atas nama Umar Latif;
- Surat Penetapan Nomor: S/Tap/42-b/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016, atas nama Sudirman dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPP.Sidik/42-a/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016, atas nama Muhammad Yusdi;
- Surat Penetapan Nomor : S/Tap/42-b/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 atas nama Sudirman dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPP.Sidik/42-a/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016, atas nama Sudirman;

2. Bahwa atas Perubahan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, apabila perubahan Permohonan tersebut sudah diterima oleh Hakim, maka Hakim wajib untuk memeriksa isi dari Perubahan Permohonan tersebut hal terpenting yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan tersebut terletak pada isi dari Perubahan Permohonan yang diajukan, yakni apakah Permohonan yang telah dirubah itu bertentangan atau tidak bertentangan dengan hukum karena Hakim kewajibannya untuk menegakkan keadilan;

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut Termohon I dan Termohon II menyampaikan tanggapan atas perubahan surat Permohonan Praperadilan oleh Pemohon a quo dengan mengajukan nota keberatan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Perubahan Perubahan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan tersebut adalah perubahan Posita dan

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor :1/Prapid/2021/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum Permohonan, hal mana terbukti Posita halaman 2 poin (5) dan Petitum halaman 3 poin (4);

- b. Perubahan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan pada Permohonannya merupakan perubahan pokok Permohonan Praperadilan yang tidak dibenarkan berdasarkan ketentuan pasal 127 RV, yaitu “Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok Gugatannya”
- c. Berdasarkan pada yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I :
  - Reg No. 547 K/Sip/1973 tanggal 17 Desember 1975, menyatakan : “Perubahan Gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok Gugatan, oleh karena itu harus ditolak”;
  - Reg No. 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974, yang berbunyi: “Yurisprudensi mengizinkan perubahan Gugatan atau tambahan asal hak itu tidak mengakibatkan perubahan posita dan pihak Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri”
  - .Reg No. 943 K/Pdt/1985 tanggal 19 September 1985, yang berbunyi: “sesuai yurisprudensi perubahan Gugatan selama persidangan diperbolehkan asal tidak menyimpang dari posita dan tidak menghambat pemeriksaan disidang”;
  - Nomor : 226.K/Sip/1973, tanggal 17 September 1975 yang berisi “Perubahan Gugatan Penggugat Terbanding pada persidangan adalah mengenai pokok Gugata, maka perubahan itu harus ditolak”;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari kuasa para Pemohon tersebut, pihak Pemohon telah menanggapi dalam Repliknya (Tanggapan/Eksepsi Termohon) sebagai termuat didalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti secara seksama eksepsi kuasa para Termohon dan tanggapan dari Pemohon, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi tersebut adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 77 KUHAP, yang menjadi wewenang pemeriksaan Praperadilan adalah memeriksa dan memutuskan tentang:

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidana dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor :1/Prapid/2021/PN Bnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi kuasa para termohon yang pertama adalah tentang permohonan Praperadilan Pemohon kurang pihak :

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap di persidangan setelah Hakim memperhatikan permohonan pemohon Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bnj, telah ternyata didalam permohonan Praperadilan tersebut pemohon telah menjadikan subjek dalam Permohonan tersebut adalah:

1. Kepala Kepolisian Resor Binjai, sebagai Termohon I;
2. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Binjai sebagai Termohon II;

Menimbang, bahwa seyogyanya Kepala Kejaksaan Negeri Binjai ikut dijadikan sebagai subjek (termohon) dalam perkara ini, namun dengan tidak dijadikan Kepala Kejaksaan Negeri Binjai sebagai Termohon dalam perkara ini tidak menyebabkan permohonan Praperadilan ini (Error In Persona) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kuasa para Termohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dalam hal mengajukan permohonannya telah menentukan siapa-siapa saja yang dijadikan Termohon tidaklah menjadikan permohonan Pemohon error in persona/keliru dimana Kepala Kepolisian Resor Binjai, (Termohon I) Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Binjai (Termohon II: dimana tempat pemohon melakukan laporan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh Wahono Salim dkk. sesuai dengan Pasal 263 ayat (1), (2) Subs 26 KUHPidana;

Menimbang, bahwa mengutip yang disampaikan oleh Ny.Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek" (hal.3), dalam hukum acara perdata, penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Perkataan "merasa" dan "dirasa" dalam tanda petik, sengaja dipakai disini, oleh karena belum tentu yang bersangkutan sesungguhnya-sungguhnya melanggar hak penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini adalah menjadi hak dan atas inisiatif penggugat untuk menggugat pihak lain yang dirasa melanggar haknya dan merugikan dirinya, tapi tidak serta-merta tidak semua orang dapat menggugat orang lain. Pengajuan gugatan ini haruslah memiliki dasar yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sembarang orang bisa digugat dan menjadi tergugat. Termasuk dalam menentukan siapa yang akan digugat tentu penggugat tahu siapa yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirasa telah melanggar haknya dan merugikan dirinya. Dengan demikian penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan tergugat dengan mencantumkan dalam surat gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas oleh karenanya eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan eksepsi berikutnya yaitu TENTANG PERBAIKAN/PERUBAHAN PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana pada saat sidang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021, pemohon Praperadilan telah melakukan perbaikan atau penyempurnaan didalam permohonan Praperadilannya tersebut;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan diperkenankan apabila diajukan sebelum tergugat mengajukan jawaban, dan apabila sudah ada jawaban tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Rv

Menimbang, bahwa Renvoi atau perubahan gugatan merupakan hak yang diberikan kepada penggugat yang diatur di dalam Pasal 127 Rv, yang berbunyi sebagai berikut, Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputuskan, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatan;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap, karena Pasal 127 Rv sendiri menegaskan melakukan perubahan gugatan adalah hak Penggugat, berarti menurut hukum Penggugat berhak mengajukan perubahan gugatannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan bukannya meminta atau memohon izin atau perkenaan untuk melakukan perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa perubahan atau penyempurnaan gugatan dengan syarat tidak meperhambat acara pemeriksaan dipersidangan, syarat ini dikemukakan oleh asikin dalam catatan perkara Nomor .943/K?Pdt/1984 ditegaskan, kebolehan perubahan gugatan tidak menghambat acara pemeriksaan perkara, apabila perubahan itu sedemikian rupa sehingga hakim memperkirakan secara objektif perubahan mengakibatkan proses tahap Replik Duplik yang sudah berlangsung terpaksa diperpanjang, perubahan dikategorikan mempersulit dan menghambat jalannya pemeriksaan, namun syarat ini harus diterapkan secara cermat dan kasuistik;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan MA tersebut di atas, terdapat penegasan bahwa perubahan gugatan tidak memerlukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persetujuan tergugat, bagi hukum, sikap dan pendapat apapun yang dikemukakan tergugat tidak menimbulkan masalah. Boleh menolak atau menyetujui, dan keduanya tidak mempengaruhi keabsahan pengajuan perubahan, asalkan perubahan tersebut diberitahukan serta diberikan kesempatan kepada tergugat untuk menanggapi hal tersebut.

Menimbang, bahwa pada akhirnya kewenangan untuk menentukan apakah perubahan gugatan secara substansial dapat dibenarkan atau tidak, sepenuhnya menjadi hak dan kewenangan hakim, pendapat dan tanggapan tergugat tidak dapat membatalkan perubahan.

Menimbang, bahwa jangkaun kelehan perubahan atau pengurangan pertama-tama dijelaskan dalam Pasal 127 Rv yang mana batasannya tidak boleh mengubah atau menambah pokok gugatan. Adapun pengertian pokok gugatan tidak dijelaskan dalam Pasal 127 Rv, Yahya Harahap, ahli hukum acara perdata Indonesia, berpendapat bahwa pengertian pokok gugatan secara umum adalah materi pokok gugatan atau materi pokok tuntutan, atau kejadian materiil pokok gugatan, oleh karena itu, batas umum perubahan atau pengurangan gugatan, tidak boleh mengakibatkan terjadinya perubahan kejadian materiil gugatan.

Menimbang, bahwa dalam putusan MA No. 1043 K/Sip/1971 dinyatakan bahwa dilarang dan tidak dibenarkan perubahan yang mengakibatkan perubahan posita gugatan. Yang dimaksud dengan perubahan posita adalah perubahan itu mengakibatkan terjadinya penggantian posita semula menjadi posita baru atau posita lain. Misalnya, posita jual-beli diganti menjadi posita sewa-menyewa.

Menimbang, bahwa telah ternyata didalam permohonan Praperadilan, dimana pemohon Praperadilan telah melakukan perubahan permohonan Praperadilannya itu adalah masih ada hubungan materiil, saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya yaitu masih sebatas perbuatan Termohon I dan Termohon II tentang Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte authentic dan atau Penggelapan Hak barang tidak bergerak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1), (2) Subs 266 ayat (1), (2) Subs 385 Jo. 55, 56 KuhPidana, terhadap Tersangka Umar Latif Alias Lim Kim Leng;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas oleh karenanya eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak ;

**Dalam Pokok Perkara:**

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor :1/Prapid/2021/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon disngkal oleh para Termohon, maka kewajiban bagi untuk membuktikan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Praperadilan dengan alasan bahwa Surat Penetapan Nomor : S/Tap/42-b/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 atas nama Umar Latif Als Lim Kim Leng dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp-3) Nomor : SPP.Sidik/42-a/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 atas nama Umar Latif Als Lim Kim Leng, dan Surat Penetapan Nomor : S/Tap/42-b/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 atas nama Muhammad Yusdi dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp-3) Nomor : SPP.Sidik/42-a/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 atas nama Muhammad Yusdi, serta Surat Penetapan Nomor : S/Tap/42-b/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 atas nama Sudirman dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp-3) Nomor: SPP.Sidik/42-a/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 atas nama Sudirman, terkait dengan tindak pidana pidana Pemalsuan Surat dan atau Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik dan atau Penggelapan Hak Barang tidak bergerak, sebagaimana yang diatur Pasal 263 ayat (1), (2) Subs 266 ayat (1), (2) Subs 385 Jo. 55, 56 KUH.Pidana adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Kuasa para Termohon telah menyangkalnya dengan mengemukakan bahwa :  
Surat Penetapan Nomor : S/Tap/42-b/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 atas nama Umar Latif Als Lim Kim Leng dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp-3) Nomor : SPP.Sidik/42-a/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 atas nama Umar Latif Als Lim Kim Leng, dan Surat Penetapan Nomor: S/Tap/42-b/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 atas nama Muhammad Yusdi dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp-3) Nomor : SPP.Sidik/42-a/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 atas nama Muhammad Yusdi, serta Surat Penetapan Nomor : S/Tap/42-b/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 atas nama Sudirman dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp-3) Nomor : SPP.Sidik/42-a/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 atas nama Sudirman atas perkara A Quo adalah **SAH** sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dipermasalahkan dalam permohonan Praperadilan ini adalah apakah penghentian (Sp-3) yang dilakukan oleh

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor :1/Prapid/2021/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon I dan Termohon II atas laporan Pemohon sebagaimana tersebut di atas sah atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi dan ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa dari bukti P-1, Pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekira pukul 14.00 Wib, Pemohon Praperadilan telah melapor kepada para Termohon Praperadilan dengan Nomor STPL/100/III?2014/SPKT, tentang tindak Pidana yang dilakukan oleh Wahono Halim melanggar Pasal 263 ayat (1) (2) Subs 266 dan 385 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2, Kepala Titi Besi, Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, pada tanggal 27 Februari 2012 Nomor. 474.4/43/2029/2012 menerangkan bahwa Tengku Samiruddin Dkk selaku Ahli Waris dari Alm. Tengku Syahdan (Kedan) ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3, yaitu Surat Pernyataan tertanggal 27 Februari 2021, yang diketahui oleh Kepala Desa Baru Titi Besi yaitu Tengku Ridwan, dimana nama-nama tersebut dibawah ini yaitu:

1. Tengku Samiruddin (Bin T. Syahdan) ;
2. Tengku Ibrahim ( Bin T. Syahdan) ;
3. Tengku Syahri (Bin T. Syahdan) ;
4. Tengku Rahmah (Bin T. Syahdan) ;
5. Tengku Idham (Bin T. Syahdan) ;
6. Tengku Fatimah (Bin T. Syahdan) ;
7. Tengku Faridah (Bin T. Syahdan) ;
8. Tengku Fadilah (Bin T. Syahdan) ;

Yang menerangkan nama-nama tersebut diatas adalah merupakan Ahli Waris Alm. Tengku Syahdan (Kedan) Bin Tengku Mahidin ;

Menimbang, bahwa bukti **P-4** Surat Kematian Nomor: 474.3/2012, tanggal 20 Oktober 2007 atas nama T.Jamiah yang diperbuat oleh Kepala Desa Baru Titi Besi, Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang dan Foto Copy Surat Kematian Nomor:474.3/45/BTB/2029/2012, tanggal 5 Maret 2012 atas nama Tengku Syahdan (Kedan) yang diperbuat oleh Kepala Desa Baru Titi Besi, Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, **P-5** Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tengku Syahril (Pelapor) serta Tengku Patimah, Tengku Faridah, Tengku Ibrahim, Tengku Idam, Tengku Rahmah, Tengku Fadilah dan Tengku Samiruddin selaku Ahli Waris Alm. Tengku Syahdan (Kedan)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, **P-6**, Surat Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor: 7/Pdt-P/2011/PA-LPK, tanggal 28 Maret 2011. Tentang Penetapan Ahli Waris atas nama Tengku Syahdan, dalam amar tersebut dimana Pengadilan agama Lubuk Pakam telah menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang berhak dari almarhum Tengku Mahidin yang telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 1963 adalah, Tengku Syahdan atau disebut juga T. Kedan anak kandung Laki-laki, **P-7** Pernyataan Tengku Tadjoeidin tanggal 9 Januari 1951 mewakili Kerapatan Adat Melayu yang menyatakan Sebagian Tanah Grant Sultan Nomor: 197 Tahun 1894 milik Tengku Gusti, seluas 7 Hektar di Berahrang telah diberikan kepada Tengku Mahidin dan kemudian tanah itu disewakan kepada Gabungan Perkumpulan Tionghoa untuk selama 40 Tahun, **P- 8** Surat Wakil tanggal 6 September 1950, berupa surat dari orang-orang Tionghoa telah mewakilkan kepada seorang Tionghoa bernama Lo A Tang untuk mewakili mereka dalam mermbuat Perjanjian Sewa atas tanah Perangin-perangin di P.Berahrang dari Waris Tengku Gusti/Tengku Mahidin, **P- 9** Surat Keterangan Nomor: 593.2.996 atas nama Budiono Halim tanggal 11 Juli 1990, yang diperbuat oleh Kepala Desa Bandar Sinembah, Kecamatan Bijai Barat, Kota Binjai, **P-10** Sura Keterangan Nomor: 593.2.996 atas nama Umar Latif tanggal 11 Juli 1990, yang diperbuat oleh Kepala Desa Bandar Sinembah Kecamatan Bijai Barat, **P-11** Surat Keterangan Nomor:593.2.996 atas nama Halim Harsono tanggal 11 Juli 1990, yang diperbuat oleh Kepala Desa Bandar Sinembah Kecamatan Bijai Barat, **P- 12** Surat Keterangan Nomor: 593.2.996 atas nama Wahono Halim tanggal 11 Juli 1990, yang diperbuat oleh Kepala Desa Bandar Sinembah Kecamatan Bijai Barat, Kota Binjai, **P- 13** Akta Pelepasan dan Penyerahan Ganti Rugi Nomor:592.45/1990, tanggal 10 Juli 1990 antara Halim Harsono dengan M.Yusdi yang diperbuat dihadapan Camat Binaj Barat. Kota Binjai, **P- 14** Akta Pelepasan dan Penyerahan Ganti Rugi Nomor:592.46/1990, tanggal 10 Juli 1990, antara Wahono Halim dengan Sudirman, yang diperbuat dihadapan Camat Binaj Barat. Kota Binjai, **P- 15** Akta Pelepasan dan Penyerahan Ganti Rugi Nomor:592.47/1990, tanggal 10 Juli 1990, antara Budiono Halim dengan Kasiyem yang diperbuat dihadapan Camat Binaj Barat. Kota Binjai, **P- 16** Akta Pelepasan dan Penyerahan Ganti Rugi Nomor:592.48/1990, tanggal 10 Juli 1990, antara Umar Latif dengan Sukemi, yang diperbuat dihadapan Camat Binaj Barat. Kota Binjai, **P-17** Akta Jual Beli

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor :1/Prapid/2021/PN Bnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor:594.4/43/BB/1990, tanggal 24 Agustus 1990 antara Sudirman dengan Lina Halim, yang diperbuat dihadapan Camat Binjai Barat Kota Binjai. **P- 18** Akta Jual Beli Nomor:594.4/44/BB/1990, tanggal 24 Agustus antara Kasiyem dengan Lanny Halim, yang diperbuat dihadapan Camat Binjai Barat Kota Binjai, **P-19** Sertifikat Hak Milik Nomor:592, Desa Bandar Sinembah, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai atas nama Lina Halim tanggal 9 Agustus 1990, **P-20**, Sertifikat Hak Milik Nomor:593, Desa Bandar Sinembah, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai atas nama Lanny Halim tanggal 9 Agustus 1990, **P-21**, Sertifikat Hak Milik Nomor:594, Desa Bandar Sinembah, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai atas nama Joni Halim tanggal 9 Agustus 1990, **P-22** Sertifikat Hak Milik Nomor:595, Desa Bandar Sinembah, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai atas nama Lili Halim tanggal 9 Agustus 1990, **P-23** Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik, Nomor/Tanggal 6111/DTF/2014, 6 Oktober 2014, yang diperbuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Medan, **P-24** Surat Penetapan Nomor: S/Tap/42-b/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte authentic dan atau Penggelapan Hak barang tidak bergerak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1), (2) Subs 266 ayat (1), (2) Subs 385 Jo. 55, 56 KuhPidana, terhadap Tersangka Umar Latif Alias Lim Kim Leng, Laporan Polisi Nomor: LP/144/III/2014/SPKT-II, tanggal 13 Maret 2014 atas nama Pelapor Tengku Syahril, yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim Polres Binjai, **P-25**, Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPP.Sidik/42-a/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte authentic dan atau Penggelapan Hak barang tidak bergerak, pada tanggal 24 Agustus 1990 di Kantor Camat Binjai Barat Jalan Gatot Subroto Kelurahan Bandar Sinembah, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, terhadap Tersangka Umar Latif Alias Lim Kim Leng, yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim Polres Binjai, **P- 26**, Surat Penetapan Nomor: S/Tap/42-b/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte authentic dan atau Penggelapan Hak barang tidak bergerak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1), (2) Subs 266 ayat (1), (2) Subs 385 Jo. 55, 56 KuhPidana, terhadap Tersangka Muhammad Yusdi, Laporan Polisi Nomor: LP/144/III/2014/SPKT-II, tanggal 13 Maret 2014 atas nama Pelapor Tengku

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor :1/Prapid/2021/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Syahril, yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim Polres Binjai, **P-27**, Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPP.Sidik/42-a/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte authentic dan atau Penggelapan Hak barang tidak bergerak, pada tanggal 24 Agustus 1990 di Kantor Camat Binjai Barat Jalan Gatot Subroto Kelurahan Bandar Sinembah, Kecamatan Bijai Barat, Kota Binjai, terhadap Tersangka Muhammad Yusdi, yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim Polres Binjai, **P-28**, Surat Penetapan Nomor: S/Tap/42-b/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte authentic dan atau Penggelapan Hak barang tidak bergerak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1), (2) Subs 266 ayat (1), (2) Subs 385 Jo. 55, 56 KUH.Pidana, terhadap Tersangka Sudirman, Laporan Polisi Nomor: LP/144/III/2014/SPKT-II, tanggal 13 Maret 2014 atas nama Pelapor Tengku Syahril, yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim Polres Binjai, **P-29**, Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPP.Sidik/42-a/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte authentic dan atau Penggelapan Hak barang tidak bergerak, pada tanggal 24 Agustus 1990 di Kantor Camat Binjai Barat Jalan Gatot Subroto Kelurahan Bandar Sinembah, Kecamatan Bijai Barat, Kota Binjai, terhadap Tersangka Sudirman, yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim Polres Binjai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut dengan bukti para Termohon dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai bukti **T.I-II-1** dimana Pemohon Praperadilan telah membuat Laporan kepada Termohon I dan Termohon II Laporan Polisi No. Pol.: LP/144/III/2014/SPKT-II, Res Binjai, tanggal 13 Maret 2014 tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta authentic sebagaimana yang diatur Pasal 263 ayat (1), (2) Subs 266 KUH.Pidana; atas nama Pelapor Tengku Syahril dan Terlapor Wahono Halim dkk, **T.I-II-2**, bahwa para Termohon dalam hal ini telah menyampaikan kepada Kejaksaan Negeri Binjai Nomor : K/42/III/2015, tanggal 05 Maret 2015; Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Terhadap Umar Latif als. Lim Kim Leng, Sudirman dan Muhammad Yusdi, **T.I-II-3** Pada tanggal 15 September 2014; Para Termohon telah memerintahkan kepada Suriono, Budy Sucipto, M. Tampu

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor :1/Prapid/2021/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bolon dan Ardiansyah Harahap, untuk melakukan Penyidikan terhadap Laporan dari Pemohon Praperadilan Nomor : SP.Sidik/249-A/IX/2014/Reskrim, **T.I-II-4.** bahwa pada tanggal 13 Maret 2021 para Termohon telah memerintahkan kepada GH. Rumapera SP.Sidik/249/III/2014/ Reskrim, untuk melakukan penyidikan terhadap laporan dari Pemohon Praperadilan. **T.I-II-5.** dimana Para Termohon Praperadilan pada tanggal 09 Maret 2015, Nomor Nomor: K/38/III/2015, telah mengirim Berkas Perkara Tersangka Umar Latif als. Lim Kim Leng dari Kepolisian Resor Binjai ke Kejaksaan Negeri Binjai, **T.I-II-6** bahwa para Termohon Praperadilan pada tanggal 3 Juni 2015 Nomor Nomor : K/38-a/VI/2015, telah mengirimkan kembali Berkas Perkara tersangka Umar Latif als. Lim Kim Leng, **T.I-II-7,** bahwa para Termohon Praperadilan pada tanggal 3 Agustus 2015 Nomor Nomor. 38-b/VIII/2015 telah mengirimkan kembali Berkas Perkara tersangka Umar Latif als. Lim Kim Leng, **T.I-II-8,** bahwa pada tanggal 9 Maret 201, Nomor : TTBP / 25 / III / 2015 / Reskrim, tanggal 09 Maret 2015, Suriono anggota dari para Termohon telah menyerahkan Berkas perkara kepada Kejaksaan Negeri Binjai, **T.I-II-9.** Bahwa pada tanggal 9 Maret 2015, Para Termohon Praperadilan telah mengirimkan berkas perkara Nomor : TTBP / 25 / III / 2015 / Reskrim, atas nama tersangka Sudirman, kepada Kepala Kejaksaan Negeri Binjai, **T.I-II-10.** Bahwa pada tanggal 3 Juni 2015, Para Termohon Praperadilan telah mengirimkan berkas perkara Nomor : TTBP / 25 / III / 2015 / Reskrim, atas nama tersangka Sudirman, kepada Kepala Kejaksaan Negeri Binjai, **T.I-II-11.** Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2015, Para Termohon Praperadilan telah mengirimkan berkas perkara Nomor : K/39/VIII/ 2015/ Reskrim, atas nama tersangka Sudirman, kepada Kepala Kejaksaan Negeri Binjai, **T.I-II-12.** pada tanggal 9 Maret 2015 dimana Suriono anggota dari para Termohon telah menyerahkan Berkas Perkara Nomor BP/26/III/2015/Rekrim tanggal 6 Maret 2015, atas nama Tersangkan Sudirman, **T.I-II-13.** Pada tanggal 9 Maret 2015 para Termohon Praperadilan telah mengirimkan kembali berkas perkara yang dilaporkan oleh Pemohon Praperadila kepada Kepala Kejaksaan Negeri Binjai dengan nomor K/40/III/2015, atas nama Tersangka Muhammad Yusdi. **T.I-II-14.** bahwa pada tanggal 3 Juni 2015 para Termohon Praperadilan telah mengirimkan kembali berkas perkara yang dilaporkan oleh Pemohon Praperadila kepada Kepala Kejaksaan Negeri Binjai dengan nomor K/40.a/III/2015, atas nama Tersangka Muhammad Yusdi. **T.I-II-15.** bahwa pada tanggal 3 Agustus 2015 para Termohon Praperadilan telah mengirimkan kembali berkas perkara yang dilaporkan oleh Pemohon Praperadila kepada Kepala Kejaksaan Negeri

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor :1/Prapid/2021/PN Bnj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Binjai dengan nomor K/40.b/III/2015, atas nama Tersangka Muhammad Yusdi. **T.I-II-16.** bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 sekira pukul 11.00 Wib dimana Suriono anggota dari para Termohon Praperadilan telah menyerahkan berkas perkara Nomor: BP/27/III/2015/Reskrim, tanggal 9 Maret 2015, kepada Kejaksaan Negeri Binjai atas nama Tersangkan Muhammad Yusdi. **T.I-II-17.** Bahwa pada tanggal 19 Maret 2015, dimana Kepala Kejaksaan Negeri Binjai telah mengembalikan berkas perkara Nomor B-517/N.2.11/Epp.1/03/2015, atas nama Tersangka Umar Latif Als Lim Kim Leng, kepada para Termohon Praperadilan, **T.I-II-18.** Bahwa pada tanggal 8 juni 2015, dimana Kepala Kejaksaan Negeri Binjai telah mengembalikan berkas perkara dengan Nomor B-1149/N.211/Euh.1/08/2015 atas nama Tersangka Umar Latif Als Lim Kim Leng, kepada para Termohon Praperadilan, **T.I-II-19.** Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2015, dimana Kepala Kejaksaan Negeri Binjai telah mengembalikan berkas perkara Nomor B-1972/N.211/Euh.1/08/2015, kepada para Termohon Praperadilan. Atas nama Tersangka Umar Latif Als Lim Kim Leng. **T.I-II-20.** Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2015, dimana Kepala Kejaksaan Negeri Binjai telah mengembalikan berkas perkara dengan Nomor B-1972/N.211/Euh.1/08/2015, kepada para Termohon Praperadilan. **T.I-II-20.** Bahwa pada tanggal 19 Maret 2015, dimana Kepala Kejaksaan Negeri Binjai telah mengembalikan berkas perkara dengan Nomor B-518/N.2.11/Epp.1/03/2015 kepada para Termohon Praperadilan atas nama Muhammad Yusdi. **T.I-II-21** Bahwa pada tanggal 8 Juni 2015, dimana Kepala Kejaksaan Negeri Binjai telah mengembalikan berkas perkara dengan Nomor B-1151/N.2.11/Euh.1/06/2015, kepada para Termohon Praperadilan atas nama Tersangka Muhammad Yusdi. **T.I-II-22.** Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2015, dimana Kepala Kejaksaan Negeri Binjai telah mengembalikan berkas perkara dengan Nomor B-1968/N.211/Euh.1/08/2015, kepada para Termohon Praperadilan atas nama Tersangka Muhammad Yusdi. **T.I-II-23.** Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2015, dimana Kepala Kejaksaan Negeri Binjai telah mengembalikan berkas perkara dengan Nomor B-519/N.2.11/Epp.1/2015, kepada para Termohon Praperadilan atas nama Tersangka Muhammad Yusdi. **T.I-II-23.** Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2015, dimana Kepala Kejaksaan Negeri Binjai telah mengembalikan berkas perkara dengan Nomor B-519/N.2.11/Epp.1/2015, kepada para Termohon Praperadilan atas nama Tersangka Sudirman. **T.I-II-24.** Bahwa pada tanggal 8 Juni 2015, dimana Kepala Kejaksaan Negeri Binjai telah mengembalikan berkas perkara dengan Nomor 1151/N.2.11.Euh.1/06/2015 kepada para Termohon Praperadilan atas nama

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor :1/Prapid/2021/PN Bnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tersangka Sudirman. **T.I-II-25.** Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2015, dimana Kepala Kejaksaan Negeri Binjai telah mengembalikan berkas perkara dengan Nomor B.1970/N.2.11/Euh.1/08/2015 kepada para Termohon Praperadilan atas nama Tersangka Sudirman. **T.I-II-26.** bahwa pada tanggal 25 Oktober 2016 para Termohon telah mengel[uarkan Penetapan Penghentian Penyidikan Nomor S Tap/42-6/X/2016/Reskrim, atas nama Tersangka Umar Latif Als. Lim Kim Leng yang dilaporkan oleh Pemohon Praperadilan dengan alasan yang disangkakan terhadap tersangka penuntutannya telah kadaluarsa. **T.I-II-27.** bahwa pada tanggal 25 Oktober 2016 para Termohon mengeluarkan Surat perintah Penghentian Penyidikan dengan Nomor: SPP. Sidik/42-a/X/2016, dan memerintahkan kepada Suriyanto, SH. Untuk menghentikan penyidikan tindak pidana Pemalsuan Surat atas nama Umar Latif Als. Lim Kim Leng yang dilaporkan oleh pemohon Praperadilan. **T.I-II-28.** bahwa pada tanggal 25 Oktober 2016 para Termohon telah mengeluarkan surat penetapan penghentian penyidikan Nomor: S Tap / 42 - b / X / 2016 / Reeskrim, yang dilaporkan oleh pemohon Praperadilan atas nama tersangka Muhammad Yusdi dengan alasan bahwa perkara tersebut yang disangkakan kepada tersangka adalah penuntutannya kadaluarsa. **T.I-II-29.** bahwa pada tanggal 25 Oktober 2016 para Termohon telah meengeluarkan Surat Perintah penghentian penyidikan Nomor: SPP.Sidik/41-a/X/2016/Reskrim, dan memerintahkan kepada Suryono, SH untuk menghentikan penyidikan tindak pidana pemalsusan surat atas nama tersangka Muhammad Yusdi yang dilaporkan oleh pemohon Praperadilan. **T.I-II-30.** bahwa pada tanggal 25 Oktober 2016 para Termohon telah mengeluarkan surat penetapan penghentian penyidikan Nomor: S Tap / 42 - b / X / 2016 / Reeskrim, yang dilaporkan oleh pemohon Praperadilan atas nama tersangka Sudirman dengan alasan bahwa perkara tersebut yang disangkakan kepada tersangka adalah penuntutannya kadaluarsa. **T.I-II-31.** bahwa pada tanggal 25 Oktober 2016 para Termohon telah mengeluarkan Surat Perintah penghentian penyidikan Nomor: SPP.Sidik/41-a/X/2016/Reskrim, dan memerintahkan kepada Suryono, SH untuk menghentikan penyidikan tindak pidana pemalsusan surat atas nama tersangka Sudirman yang dilaporkan oleh pemohon Praperadilan. **T.I-II-32.** bahwa pada tanggal 17 May 1999 dimana Harmani Nasution telah membuat pengaduan ke Kapolres Langkat tentang pemalsuan tanda tangan terhadap Akte Jual Beli Nomor: 594.4-43/BB/1990, yaitu Jual Beli bidang tanah antara penjual bernama Sudirman kepada Pembeli Lina Halim, dan Akta Jual Beli Nomor: 594.4-42/BB/1990, Jual Beli bidang tanah antara penjual bernama

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor :1/Prapid/2021/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Muhammad Yusdi kepada pembeli Joni Halim, serta Akta Jual Beli Nomor: 594.4-44/BB/1990, Jual Beli bidang tanah antara penjual bernama Kasiyem kepada pembeli Lanny Halim. **T.I-II-33.** bahwa pada Hari Senin Tanggal 24 Oktober 2016 pukul 10:00 Wib. - 11:30 Wib. Bertempat di ruangan Kasat Reskrim Polres Binjai telah melakukan gelar perkara antara Kasat Reskrim AKP BAMBANG HARIANTO, SH, Kur Bin Ops IPDA ABED NEBO, SH, Kanit III IPTU RUBENTA TARIGAN, SH, dan anggota penyidik/penyidik pembantu Polres Binjai;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh kuasa para Termohon didalam jawabannya atas petunjuk dari Kejaksaan Negeri Binjai atas pengembalian berkas sesuai Surat nomor :

- Surat Nomor : B-517/N.2.11/Epp.1/03/2015, tanggal 19 Maret 2015, B-1149/N.2.11/Euh.1/06/2015, tanggal 08 Juni 2015, dan Surat Nomor ; B-1972/N.211/Euh.1/08/2015, tanggal 11 Agustus 2015, atas nama Umar Latif als Lim Kim Leng,serta Surat Nomor : B-1973/N.2.11/Euh.1/08/2015, tanggal 11 Agustus 2015, tentang Pengembalian Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) atas nama Tersangka Umar Latif als Lim Kim Leng ;
- Surat Nomor : B-518/N.2.11/Epp.1/03/2015, tanggal 19 Maret 2015, B-1151/N.2.11/Euh.1/06/2015, tanggal 08 Juni 2015, dan Surat Nomor ; B-1968/N.211/Euh.1/08/2015, tanggal 11 Agustus 2015, atas nama Muhammad Yudi serta Surat Nomor : B-1969/N.2.11/Euh.1/08/2015, tanggal 11 Agustus 2015, tentang Pengembalian Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) atas nama Tersangka Muhammad Yusdi;
- Surat Nomor : B-519/N.2.11/Epp.1/03/2015, tanggal 19 Maret 2015, B-1151/N.2.11/Euh.1/06/2015, tanggal 08 Juni 2015, dan Surat Nomor ; B-1970/N.211/Euh.1/08/2015, tanggal 11 Agustus 2015, atas nama Sudirman serta Surat Nomor : B-1971/N.2.11/Euh.1/08/2015, tanggal 11 Agustus 2015, tentang Pengembalian Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) atas nama Tersangka Sudirman;

Menimbang, bahwa alasan atas pengembalian berkas perkara A Quo dari Pihak Kejaksaan Negeri Binjai kepada Termohon I dan Termohon II pada intinya adalah terhadap perkara A Quo pihak Kejaksaan Negeri Binjai mengambil kesimpulan bahwa perkara tersebut telah Daluarsa atau hak untuk tuntutan pidana itu gugur karena Daluarsa dalam 12 tahun untuk semua kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana penjara lebih dari 3 tahun sesuai pasal 78 ayat (1) angka 3 KUH. Pidana;

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor :1/Prapid/2021/PN Bnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 78 KUHPidana dijelaskan bahwa Kewenangan menuntut pidana hapus karena Daluarsa, lebih lanjut di dalam ayat (1) angka 3 KUHPidana tersebut diatas, mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun sesudah dua belas tahun ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan laporan dari Pemohon Praperadilan terhadap Umar Latif als Lim Kim Leng Dkk, melakukan tindak pidana Pemalsuan sebagaimana diatur didalam Pasal 263 ayat (1) dan (II) dengan ancaman pidana selama enam tahun;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 78 ayat (3) KUHPidana dijelaskan bahwa mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari sesudah dua belas tahun ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim dimana didalam Pasal tersebut tidak dijeskan secara terperinci menyangku dengan Daluarsa tersebut dimulai sejak kapan dan juga kapan berakhirnya, apakah pada saat dilakukan perbuatan pidana tersebut atau pada saat seseorang yang merasa dirugikan mengetahui kejadian perbuatan pidana tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ahli Dr. Panca Sarjana Putra, SH., MH. yang dimaksud dengan Daluarsa terhadap tindak pidana pemalsuan Surat sebagaimana dalam Pasal 263 bukanlah pada saat perbuatan pidana dilakukan, akan tetapi pada saat seorang korban atau yang dirugikan mengetahui adanya perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dimana Umar Latif Als Lim Kim Leng Dkk. Melakukan dugaan perbuatan pidana penipuan adalah pada tahun 1990, dalam arti pada saat Pemohon Praperadilan melakukan laporan kepada Termohon dan II tanggal 13 Maret 2014, yaitu dalam arti kata sudah menjelang selama 24 (dua puluh empat) tahun, namun berdasarkan pendapat ahli yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan dimana Pemohon Praperadilan baru mengetahui adanya dugaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Wahono Halim dkk pada tahun 2014, lalu Pemohon Praperadilan melaporkan hal tersebut ke Polres Binjai, sesuai dengan bukti P-1 pemohon Praperadilan Nomor: STPL/1000/III/2014/SPKT/II, tanggal 13 Maret 2014 terhadap Terlapor Wahono Halim dkk yang diduga melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat dan atau Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik dan atau Penggelapan Hak Barang tidak bergerak, sebagaimana yang diatur Pasal 263 ayat (1), (2) Subs 266 ayat (1), (2) Subs 385 Jo. 55, 56 KUH.Pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dilihat dari pemohon Preperadilan mengetahui adanya dugaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Wahono Halim dkk pada tahun 2014 dan melaporkan hal tersebut kepada Termohon I dan Termohon II pada tahun yang sama maka sekarang sudah berjalan selama 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim demi rasa keadilan terhadap pemohon Praperadilan maka sudah selayaknya khusus terhadap Pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1), (2) Subs 266 ayat (1), (2) Subs 385 Jo. 55, 56 KUH.Pidana dimana Daluarsa dihitung pada saat korban mengetahui perbuatan pidana tersebut dilakukan, bukan pada saat seseorang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang diajukan oleh pemohon Praperadilan sebagaimana dalam permohonannya yaitu :

1. Menerima permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Surat Penetapan Nomor: S/Tap/42-b/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte authentic dan atau Penggelapan Hak barang tidak bergerak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1), (2) Subs 266 ayat (1), (2) Subs 385 Jo. 55, 56 KUH.Pidana, terhadap Tersangka Umar Latif Alias Lim Kim Leng, Laporan Polisi Nomor: LP/144/III/2014/SPKT-II, tanggal 13 Maret 2014 atas nama Pelapor Tengku Syahril, yang ditandatangani oleh Termohon II atas nama Termohon I;
3. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPP.Sidik/42-a/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte authentic dan atau Penggelapan Hak barang tidak bergerak, pada tanggal 24 Agustus 1990 di Kantor Camat Binjai Barat Jalan Gatot Subroto Kelurahan Bandar Sinembah, Kecamatan Bijai Barat, Kota Binjai, terhadap Tersangka Umar Latif Alias Lim Kim Leng, yang ditandatangani oleh Termohon II atas nama Termohon I;
4. Surat Penetapan Nomor: S/Tap/42-b/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau Menyuruh menempatkan keterangan palsu

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor :1/Prapid/2021/PN Bnj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kedalam suatu akte authentic dan atau Penggelapan Hak barang tidak bergerak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1), (2) Subs 266 ayat (1), (2) Subs 385 Jo. 55, 56 KuhPidana, terhadap Tersangka Muhammad Yusdi, Laporan Polisi Nomor: LP/144/III/2014/SPKT-II, tanggal 13 Maret 2014 atas nama Pelapor Tengku Syahril, yang ditandatangani oleh Termohon II atas nama Termohon I;

5. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPP.Sidik/42-a/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte authentic dan atau Penggelapan Hak barang tidak bergerak, pada tanggal 24 Agustus 1990 di Kantor Camat Binjai Barat Jalan Gatot Subroto Kelurahan Bandar Sinembah, Kecamatan Bijai Barat, Kota Binjai, terhadap Tersangka Muhammad Yusdi, yang ditandatangani oleh Termohon II atas nama Termohon I;
6. Surat Penetapan Nomor: S/Tap/42-b/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte authentic dan atau Penggelapan Hak barang tidak bergerak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1), (2) Subs 266 ayat (1), (2) Subs 385 Jo. 55, 56 KuhPidana, terhadap Tersangka Sudirman, Laporan Polisi Nomor: LP/144/III/2014/SPKT-II, tanggal 13 Maret 2014 atas nama Pelapor Tengku Syahril, yang ditandatangani oleh Termohon II atas nama Termohon I;
7. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPP.Sidik/42-a/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte authentic dan atau Penggelapan Hak barang tidak bergerak, pada tanggal 24 Agustus 1990 di Kantor Camat Binjai Barat Jalan Gatot Subroto Kelurahan Bandar Sinembah, Kecamatan Bijai Barat, Kota Binjai, terhadap Tersangka Sudirman, yang ditandatangani oleh Termohon II atas nama Termohon I;
8. Menghukum Termohon-termohon untuk melanjutkan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte authentic dan atau Penggelapan Hak barang tidak bergerak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1), (2) Subs 266 ayat (1), (2) Subs 385 Jo. 55, 56 KuhPidana, Laporan Polisi Nomor:LP/144/III/2014/SPKT-II,tanggal 13 Maret 2014 atas nama Pelapor Tengku Syahril;

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor :1/Prapid/2021/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Termohon-termohon untuk membayar ongkos perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan petitum ke 1 dari gugatan penggugat yang menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya maka oleh karenanya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan terhadap petitum-petitum lainnya dari pada gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan memperhatikan terhadap petitum yang dimintakan oleh Pemohon, dimana Petitum angkat dua, tiga, empat, lima dan enam adalah saling berkaita satu sama lainnya, yaitu masih sebatas tentang Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte authentic dan atau Penggelapan Hak barang tidak bergerak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1), (2) Subs 266 ayat (1), (2) Subs 385 Jo. 55, 56 KuhPidana, terhadap Tersangka Umar Latif Alias Lim Kim Leng dkk;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan Petitum-petitum tersebut sekaligus, dengan catatan akan menguraikan Masing-masing Petitum secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa menyangkut dengan Petitum angka dua Surat Penetapan Nomor: S/Tap/42-b/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte authentic dan atau Penggelapan Hak barang tidak bergerak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1), (2) Subs 266 ayat (1), (2) Subs 385 Jo. 55, 56 KuhPidana, terhadap Tersangka Umar Latif Alias Lim Kim Leng, Laporan Polisi Nomor: LP/144/III/2014/SPKT-II, tanggal 13 Maret 2014 atas nama Pelapor Tengku Syahril, yang ditandatangani oleh Termohon II atas nama Termohon I.

Menimbang, bahwa Petitum angka tiga Surat Penetapan Nomor: S/Tap/42-b/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte authentic dan atau Penggelapan Hak barang tidak bergerak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1), (2) Subs 266 ayat (1), (2) Subs 385 Jo. 55, 56 KuhPidana,

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor :1/Prapid/2021/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tersangka Muhammad Yusdi, Laporan Polisi Nomor: LP/144/III/2014/SPKT-II, tanggal 13 Maret 2014 atas nama Pelapor Tengku Syahril, yang ditandatangani oleh Termohon II atas nama Termohon I.

Menimbang, bahwa Petitum angka empat Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPP.Sidik/42-a/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte authentic dan atau Penggelapan Hak barang tidak bergerak, pada tanggal 24 Agustus 1990 di Kantor Camat Binjai Barat Jalan Gatot Subroto Kelurahan Bandar Sinembah, Kecamatan Bijai Barat, Kota Binjai, terhadap Tersangka Muhammad Yusdi, yang ditandatangani oleh Termohon II atas nama Termohon I.

Menimbang, bahwa Petitum angka lima Surat Penetapan Nomor: S/Tap/42-b/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte authentic dan atau Penggelapan Hak barang tidak bergerak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1), (2) Subs 266 ayat (1), (2) Subs 385 Jo. 55, 56 KuhPidana, terhadap Tersangka Sudirman, Laporan Polisi Nomor: LP/144/III/2014/SPKT-II, tanggal 13 Maret 2014 atas nama Pelapor Tengku Syahril, yang ditandatangani oleh Termohon II atas nama Termohon I.

Menimbang, bahwa Petitum angka enam Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPP.Sidik/42-a/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte authentic dan atau Penggelapan Hak barang tidak bergerak, pada tanggal 24 Agustus 1990 di Kantor Camat Binjai Barat Jalan Gatot Subroto Kelurahan Bandar Sinembah, Kecamatan Bijai Barat, Kota Binjai, terhadap Tersangka Sudirman, yang ditandatangani oleh Termohon II atas nama Termohon I;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebuah peristiwa tindak pidana yang sedang dalam tahapan Penyidikan dapat dihentikan proses Penyidikannya atau dengan kata lain kasusnya ditutup sebagai diatur dalam Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dengan alasan :

1. Tidak cukup bukti atas peristiwa tindak pidana tersebut;
2. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana;

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor :1/Prapid/2021/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidikan dihentikan demi hukum;

Dan Daluarsa dalam hal Penuntutan, Daluarsa dalam hal Penghentian Penyidikan adalah Daluarsa dalam hal Penuntutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa wewenang Penuntutan pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketuan pada Bab X bagian Kesatu yaitu tentang Wewenang Pengadilan untuk mengadili Praperadilan, pada Pasal 77 dijelaskan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa, memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang tentang:

- a. Sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat Penyidikan atau Penuntutan;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 80 dijelaskan Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian Penyidikan atau Penuntutan dapat diajukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum, atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.1 yaitu berupa Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan, Nomor : STPL/100/III?2014/SPKT-II yang dibuatkan oleh Kanit SPKT II Polres Binjai tertanggal 13 Maret 2014 atas nama Pelapor Tengku Syahril;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-I tersebut diatas telah ternyata dimana pemohon Praperadilan telah membuat laporan ke Polres Binjai Nomor : STPL/100/III?2014/SPKT-II yang dibuatkan oleh Kanit SPKT II Polres Binjai tertanggal 13 Maret 2014 atas nama Pelapor Tengku Syahril, namu terhadap laporan tersbut diatas oleh para termohon Praperadilan telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPP.Sidik/42-a/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte authentic dan atau Penggelapan Hak barang tidak bergerak, pada tanggal 24 Agustus 1990 di Kantor Camat Binjai Barat Jalan Gatot Subroto Kelurahan Bandar Sinembah, Kecamatan Bijai Barat, Kota Binjai, terhadap Tersangka Umar Latif Alias Lim Kim Leng, yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim Polres Binjai, dan Surat Perintah

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor :1/Prapid/2021/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghentian Penyidikan Nomor: SPP.Sidik/42-a/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte authentic dan atau Penggelapan Hak barang tidak bergerak, pada tanggal 24 Agustus 1990 di Kantor Camat Binjai Barat Jalan Gatot Subroto Kelurahan Bandar Sinembah, Kecamatan Bijai Barat, Kota Binjai, terhadap Tersangka Muhammad Yusdi, yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim Polres Binjai, serta Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPP.Sidik/42-a/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte authentic dan atau Penggelapan Hak barang tidak bergerak, pada tanggal 24 Agustus 1990 di Kantor Camat Binjai Barat Jalan Gatot Subroto Kelurahan Bandar Sinembah, Kecamatan Bijai Barat, Kota Binjai, terhadap Tersangka Sudirman, yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim Polres Binjai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Termohon;

Memperhatikan, Pasal 77 KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi para Termohon;

### Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Penetapan Nomor: S/Tap/42-b/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte authentic dan atau Penggelapan Hak barang tidak bergerak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1), (2) Subs 266 ayat (1), (2) Subs 385 Jo. 55, 56 KuhPidana, terhadap Tersangka Umar Latif Alias Lim Kim Leng, Laporan Polisi

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor :1/Prapid/2021/PN Bnj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor: LP/144/III/2014/SPKT-II, tanggal 13 Maret 2014 atas nama Pelapor Tengku Syahril, yang ditandatangani oleh Termohon II atas nama Termohon I;

3. Menyatakan batal Surat Penetapan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPP.Sidik/42-a/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte authentic dan atau Penggelapan Hak barang tidak bergerak, pada tanggal 24 Agustus 1990 di Kantor Camat Binjai Barat Jalan Gatot Subroto Kelurahan Bandar Sinembah, Kecamatan Bijai Barat, Kota Binjai, terhadap Tersangka Umar Latif Alias Lim Kim Leng, yang ditandatangani oleh Termohon II atas nama Termohon I;
4. Menyatakan batal Surat Penetapan Surat Penetapan Nomor: S/Tap/42-b/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte authentic dan atau Penggelapan Hak barang tidak bergerak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1), (2) Subs 266 ayat (1), (2) Subs 385 Jo. 55, 56 KuhPidana, terhadap Tersangka Muhammad Yusdi, Laporan Polisi Nomor: LP/144/III/2014/SPKT-II, tanggal 13 Maret 2014 atas nama Pelapor Tengku Syahril, yang ditandatangani oleh Termohon II atas nama Termohon I;
5. Menyatakan batal Surat Penetapan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPP.Sidik/42-a/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte authentic dan atau Penggelapan Hak barang tidak bergerak, pada tanggal 24 Agustus 1990 di Kantor Camat Binjai Barat Jalan Gatot Subroto Kelurahan Bandar Sinembah, Kecamatan Bijai Barat, Kota Binjai, terhadap Tersangka Muhammad Yusdi, yang ditandatangani oleh Termohon II atas nama Termohon I;
6. Menyatakan batal Surat Penetapan Surat Penetapan Nomor: S/Tap/42-b/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte authentic dan atau Penggelapan Hak barang tidak bergerak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1), (2) Subs 266 ayat (1), (2) Subs 385 Jo. 55, 56 KuhPidana, terhadap Tersangka Sudirman, Laporan Polisi Nomor:

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor :1/Prapid/2021/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/144/III/2014/SPKT-II, tanggal 13 Maret 2014 atas nama Pelapor Tengku Syahril, yang ditandatangani oleh Termohon II atas nama Termohon I;

7. Menyatakan batal Surat Penetapan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPP.Sidik/42-a/X/2016/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2016 Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte authentic dan atau Penggelapan Hak barang tidak bergerak, pada tanggal 24 Agustus 1990 di Kantor Camat Binjai Barat Jalan Gatot Subroto Kelurahan Bandar Sinembah, Kecamatan Bijai Barat, Kota Binjai, terhadap Tersangka Sudirman, yang ditandatangani oleh Termohon II atas nama Termohon I;
8. Menghukum Termohon-termohon untuk melanjutkan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte authentic dan atau Penggelapan Hak barang tidak bergerak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1), (2) Subs 266 ayat (1), (2) Subs 385 Jo. 55, 56 KuhPidana, Laporan Polisi Nomor:LP/144/III/2014/SPKT-II,tanggal 13 Maret 2014 atas nama Pelapor Tengku Syahril;
9. Membebaskan biaya perkara kepada para Termohon hingga kini ditaksir nihil;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2021 oleh Yusmadi, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Binjai dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rizal Harahap, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa para Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rizal Harahap, S.H.

Yusmadi, S.H., M.H.